

Ahmad Hendrix

Catatan Atas Kitab

Al-Muuqizhah

Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits

Karya Imam Adz-Dzahabi (wafat th. 748 H)

المَوْقِزِيَّةُ

فِي عِلْمِ مِصْطَلَحِ الْحَدِيثِ

DAFTAR ISI

<i>Muqaddimah</i>	17
[1]- Keistimewaan Kitab <i>Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits</i>	19
[2]- Keistimewaan dari segi penulisnya: beliau ahli praktek dalam Ilmu Hadits; sehingga dikedepankan atas Ahli Teori murni	19
[3]- Dalam masalah dakwah; seharusnya juga dikedepankan para Da'i yang Ahli Praktek (lebih senior)	20
[4]- Keistimewaan Kitab <i>Al-Muuqizhah</i> dari segi materi Kitab itu sendiri	21
[5]- Sifat-sifat dari Imam Adz-Dzahabi	21
[6]- Tentang <i>Naasikh</i> (penyalin kitab) dan penerbit	22
[7]- Penerbit yang ahli ilmu menjadikan kitab lebih terjaga	22
[8]- Tentang istilah <i>Muhaqqiq</i>	23
[9]- Imam Adz-Dzahabi adalah <i>Muhaqqiq</i>	23
[10]- Antara “tegas” dan “keras”	24
[11]- Antara <i>Muta-akhhiriin</i> dengan <i>Mutaqaddimiin</i> terjadi: Sama dalam <i>Ta'shiil</i> dan beda dalam <i>Tafshiil</i>	24

[12]- Tidak diperkenankan membuat <i>Ta'shiil</i> (kaidah) baru.....	25
[13]- Yang setelahnya mengambil faedah dari yang sebelumnya.....	26
[14]- Da'i muda seharusnya bermakmum kepada Da'i yang tua.....	27
[15]- Ahli Hadits zaman sekarang tidak dituntut harus memiliki kemampuan seperti Ahli Hadits zaman dahulu.....	27
[16]- Ilmu semakin menurun.....	28
[17]- Keilmuan <i>Muta-akhhiriin</i> (ulama zaman dahulu) sangat jauh jika dibandingkan dengan <i>Mutaqaddimiin</i> (ulama belakangan)...	28
[18]- Keilmuan <i>Mu'aashiriin</i> (ulama zaman sekarang).....	30
[19]- Untuk menjadi Ahli Hadits pada zaman sekarang; tidak harus berilmu seperti ulama terdahulu.....	30
[20]- Kriteria Muhaddits untuk zaman sekarang.....	30
[21]- Kitab <i>Al-Muuqizhah</i> merupakan ringkasan dari kitab <i>Al-Iqtiraah</i>	31
[22]- Ilmu Hadits memiliki cabang pembahasan yang sangat banyak	31

[23]- Kitab Mushthalah Hadits merupakan ringkasan dari cabang-cabang Ilmu Hadits	32
[24]- Luasnya pembahasan masing-masing dari cabang Ilmu Hadits	33
[25]- Dengan hanya mempelajari Mushthalah; maka kita tidak akan bisa menguasai Ilmu Hadits secara mendalam.....	33
[26]- Solusi penguasaan Ilmu Hadits adalah: <i>Takhrijul Hadiits</i>	
[27]- Definisi <i>Takhrijul Hadiits</i>	34
[28]- Kitab-kitab induk Hadits	34
[29]- Gambaran praktek Takhrij yang akan membantu penguasaan Ilmu Hadits.....	35
[30]- Perkataan Imam Al-Albani <i>rahimahullaah</i> tentang praktek.....	36
[31]- Tidak diperbolehkan menyebarkan hasil Takhrij -dan juga tulisan lainnya- kecuali setelah mapan keilmuannya	37
[32]- Pentingnya menguatkan Ilmu Mushthalah di awal pembelajaran Hadits	38
[33]- Definisi Hadits Shahih	38
[34]- Inti Hadits Shahih adalah: perawinya Tsiqah dan Sanadnya bersambung	39

[35]- Teori Takhrij ringan (khususnya bagian kedua dari Takhrij)	40
[36]- Sebagian Ulama berhujjah dengan Hadits Mursal (yang sanadnya terputus di bagian akhirnya).....	41
[37]- Syarat Hadits Shahih yang disepakati.....	42
[38]- Mengembalikan ilmu kepada ahlinya	42
[39]- Hadits Shahih membutuhkan 5 (lima) syarat.....	43
[40]- Untuk memeriksa para perawi; maka jangan hanya mengandalkan hafalan, tetapi harus selalu melihat ke kitab-kitab <i>rijaal</i> (para perawi).....	44
[41]- Kitab-kitab yang sudah masyhur (terkenal); maka tidak membutuhkan sanad yang sah untuk sampai kepadanya	44
[42]- Tempat-tempat keberadaan Hadits Shahih	46
[43]- Mempraktekkan syarat Hadits Shahih	47
[44]- Cara untuk mengetahui rawi yang hanya disebutkan namanya, tanpa disebutkan bapak dan nisbatnya, sehingga terjadi kesamaran -ketika ada kesamaan Thabaqat-, dan ini mirip dengan pembahasan <i>Muhmal</i>	48
[45]- Di antara kitab yang berisi praktek Jarh Wa Ta'dil	49

[46]- Bagian awal <i>Tarjamah</i> dari kitab <i>Tahdziibut Tahdziib</i> berisi: orang-orang yang perawi itu meriwayatkan dari mereka dan orang-orang yang mereka meriwayatkan dari perawi tersebut.....	50
[47]- Di antara kitab yang berisi teori dan pondasi serta praktek Jarh Wa Ta'dil.....	50
[48]- Praktek syarat <i>Ittishaal</i> (bersambungnya sanad) dalam Hadits	51
[49]- Praktek syarat tidak ada 'illat dan <i>syudzudz</i> (syadz).....	51
[50]- Catatan penting yang perlu dijelaskan; dikarenakan sudah mulai ada -bahkan sudah ada sejak zaman dahulu-: segelintir orang yang meragukan Shahih Bukhari.....	51
[51]- <i>Tautsiiq Dhimni</i> (pen-tsiqah-an terhadap rawi yang difahami dari pen-shahih-an terhadap sanad yang rawi itu ada di dalamnya)	52
[52]- Perselisihan dalam definisi Hadits Hasan	52
[53]- Definisi Imam Al-Khaththabi tentang Hadits Hasan	53
[54]- Kriteria untuk pemberian definisi.....	54
[55]- Tambahan dari Imam Adz-Dzhahabi untuk meluruskan definisi	54

[56]- Definisi Imam At-Tirmidzi tentang Hadits Hasan	55
[57]- Kontradiksi antara teori Imam At-Tirmidzi dengan prakteknya	55
[58]- Pemahaman yang benar atas definisi Imam At-Tirmidzi; sehingga tidak ada kontradiksi ..	56
[59]- Definisi Ibnu Shalah terhadap Hadits Hasan ..	57
[60]- Definisi Imam Adz-Dzahabi terhadap Hadits Hasan	58
[61]- Tidak ada pertentangan antara Ahli Hadits <i>Mutaqaddimiin</i> (terdahulu) dengan Ahli Hadits <i>Muta-akhkhiriin</i> (belakangan).....	58
[62]- Demikian juga tidak ada pertentangan antara Salaf dengan Salafi.....	59
[63]- <i>Muta-akhkhiriin</i> hanyalah memudahkan, bukan membuat hal yang baru, dan mereka tidak menyelisihi prinsip <i>Mutaqaddimiin</i>	60
[64]- Faedah dari Imam Adz-Dzahabi dalam masalah Hadits Hasan yang tidak terdapat pada kitab lain.....	61
[65]- Pujian Imam Al-Albani terhadap perkataan Imam Adz-Dzahabi	63
[66]- Praktek nyata tentang keraguan dalam Hadits Hasan	63

[67]- Tentang Perkataan Imam At-Tirmidzi: “Hasan Shahih”	68
[68]- Di antara keistimewaan Sunan At-Tirmidzi....	68
[69]- Di antara adab/aturan dalam Ilmu Takhrij	69
[70]- Pentingnya memahami perkataan Imam At-Tirmidzi: “Hasan Shahih”, dan juga perkataan beliau lainnya dalam mengomentari Hadits.....	69
[71]- Praktek dari Imam Al-Albani	70
[72]- Contoh Hadits Hasan <i>Lidzaatihi</i>	70
[73]- Contoh Hadits Hasan <i>Lighairihi</i>	73
[74]- Definisi Hadits Dha’if.....	73
[75]- Banyak perawi yang diragukan tentang Dha’if atau Hasan Haditsnya.....	74
[76]- Penyebab Dha’if ada dua: celaan pada perawi dan keterputusan pada sanad	75
[77]- Dha’if yang dimaksud di sini adalah: Dha’if yang ringan.....	75
[78]- Rawi Dha’if yang ringan: secara umum ada perselisihan padanya	76
[79]- Istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Hafizh di dalam <i>Taqriib</i> -nya untuk para rawi yang diragukan (Hasan atau Dha’if Haditsnya).....	76

- [80]- Contoh rawi yang Dha'if.....76
- [81]- Para ulama biasa mendapati orang yang shalih akan tetapi kurang dalam keilmuan.....77
- [82]- Tuduhan *Suu-u Zhann* dan semisalnya biasa digunakan sebagai senjata untuk menghalangi praktek Jarh Wa Ta'dil.....77
- [83]- Definisi Hadits Mathruh.....78
- [84]- Yang dimaksud dengan Hadits Mathruh adalah Hadits yang sangat Dha'if.....78
- [85]- Pemeriksaan terhadap rawi yang sangat Dha'if adalah lebih mudah daripada rawi yang ringan Dha'if-nya79
- [86]- Hadits-Hadits yang sangat Dha'if biasanya terdapat di dalam kitab-kitab yang tidak masyhur79
- [87]- Hadits-Hadits yang bisa diterima: umumnya terdapat di dalam kitab-kitab yang telah beredar luas.....80
- [88]- Kitab-kitab induk yang menjadi sumber dari hampir keseluruhan Sunnah Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*80
- [89]- Tidak selayaknya seorang muslim memiliki keyakinan bahwa masih ada Hadits yang belum diketahui tempatnya81

[90]- Kemudahan untuk mencari Hadits-Hadits Nabi <i>shallallaahu 'alaihi wa sallam</i> dan men-takhrij-nya.....	82
[91]- Kitab tentang <i>Kutubus Sittah</i>	82
[92]- Cara untuk mencari Hadits	83
[93]- Cara penyusunan jalan-jalan Hadits	84
[94]- Jika ditemukan lebih dari 2 (dua) jalan menuju seorang rawi.....	84
[95]- Jika ditemukan 2 (dua) jalan menuju seorang rawi.....	86
[96]- Ketika hanya ditemukan 1 (satu) jalan saja	88
[97]- Menyandarkan Hadits kepada sumber-sumber aslinya bukanlah puncak dari Takhrij.....	89
[98]- Definisi Hadits Maudhu' (palsu)	89
[99]- Dua cara untuk mengenali Hadits Maudhu'	90
[100]- Hadits Maudhu' tidak senantiasa rawinya <i>kadzdaab</i> (pendusta dalam Hadits).....	90
[101]- Pengalaman seorang Ahli Hadits dalam menggeluti ilmu Hadits akan memunculkan firasat yang kuat dalam masalah Hadits.....	91
[102]- Ilmu Hadits diserahkan kepada yang lebih ahli	92

[103]- Menyerahkan segala cabang ilmu kepada ahlinya.....	92
[104]- Definisi Hadits Mursal	93
[105]- Kritikan atas definisi Imam Adz-Dzahabi terhadap Mursal.....	93
[106]- Hakikat Mursal.....	93
[107]- Definisi yang benar bagi Hadits Mursal	94
[108]- Perselisihan Ahli Hadits tentang Mursalnya Tabi'in <i>Kabir</i>	94
[109]- Definisi Hadits Mu'dhal.....	96
[110]- Definisi Hadits Munqathi'	96
[111]- Cara untuk mengetahui bahwa sebuah sanad itu terputus	97
[112]- Mursal, Mu'dhal dan Munqathi' adalah contoh Hadits Dha'if disebabkan <i>saqath</i> (keterputusan sanad).....	98
[113]- Definisi Hadits Mauquf.....	98
[114]- Definisi Hadits Marfu'	98
[115]- Inti dari Mauquf dan Marfu' adalah “penyandaraan” dan tidak berkaitan dengan “keterputusan”	99
[116]- Definisi Muttashil	99
[117]- Definisi Musnad.....	100

[118]- Definisi lain dari Musnad	100
[119]- Definisi Syadz ada dua.....	100
[120]- Definisi pertama dari Syadz	101
[121]- Definisi kedua dari Syadz.....	101
[122]- Definisi Munkar ada tiga.....	102
[123]- Definisi pertama dari Munkar	103
[124]- Definisi kedua dari Munkar.....	103
[125]- Definisi ketiga dari Munkar.....	103
[126]- Definisi Gharib.....	105
[127]- Definisi Musalsal	105
[128]- Definisi Mu'an'an	105
[129]- Dua pendapat yang sangat terkenal dalam syarat diterimanya Sanad Mu'an'an.....	106
[130]- Pendapat yang diterima adalah yang mencukupkan dengan <i>Mu'aasharah</i> (sezaman antara dua rawi), dengan syarat: rawinya bukan Mudallis; dan inilah madzhab Imam Muslim	107
[131]- Pendapat yang mensyaratkan harus terbukti pernah bertemu antara dua rawi (<i>Syarthul Liqaa'</i>); dikatakan bahwa ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Madini dan lain-lain	108

- [132]- Kerasnya Imam Muslim dalam membantah orang yang menyelisihinya.....109
- [133]- Berbantahan dengan keras -dalam masalah ilmu dan dengan ilmu- adalah biasa terjadi pada para Salaf109
- [134]- Realita zaman sekarang dalam masalah berbantahan111
- [135]- Definisi Hadits Mudallas.....111
- [136]- Hadits Mudallas ada 2 (dua) jenis112
- [137]- Al-Hafizh menamakan Hadits Mudallas jenis yang kedua: dengan *Mursal Khafiyy*....112
- [138]- Kaidah Mudallas dan *Mursal Khafiyy*112
- [139]- Hadits Mudhtarib dan Mu'allal113
- [140]- Ilmu tentang *Ilalul Hadiits* (cacat-cacat yang terdapat pada Hadits) hanya diperuntukkan bagi orang-orang khusus114
- [141]- Para ulama memberikan ilmu-ilmu yang rumit hanya kepada orang-orang khusus.....115
- [142]- Para ulama hanya menyampaikan pembahasan yang umum dengan bahasa yang mudah kepada orang-orang awam115
- [143]- Ahli Ilmu sering tidak menunjukkan ilmunya di hadapan orang-orang awam116
- [144]- Definisi Mudraj.....116

[145]- Contoh Mudraj	117
[146]- Ada beberapa pembahasan yang dilewati	118
[147]- Jarh Wa Ta'dil (celaan dan pujian terhadap perawi Hadits).....	119
[148]- Pengertian <i>al-Jarh</i> dan macam-macamnya...	119
[149]- Pengertian <i>at-Ta'dil</i> dan macam-macamnya.....	120
[150]- Yang berhak berbicara tentang Jarh Wa Ta'dil.....	120
[151]- Jarh Wa Ta'dil hanya dipelajari oleh orang yang ahli	122
[152]- Definisi Tsiqah.....	122
[153]- Maksud dari definisi Tsiqah yang diberikan oleh Imam Adz-Dzahabi	123
[154]- Tingkatan rawi Tsiqah.....	123
[155]- Perawi yang tidak di-tsiqah-kan ulama dan tidak juga di-dha'if-kan	124
[156]- Praktek untuk <i>Tautsiq Dhimni</i>	125
[157]- Rincian <i>Tautsiq Dhimni</i> dari Al-Bukhari dan Muslim.....	125
[158]- Para perawi yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim ada dua	126

[159]- Perawi yang tidak ada pujian dan celaan; akan tetapi dia masyhur	126
[160]- Rincian Imam Al-Albani tentang masalah ini	127
[161]- Pembahasan tentang perawi Tsiqah yang di-dha'if-kan.....	127
[162]- Kaidah umum untuk <i>Ta'arudh Al-Jarh Wat Ta'diil</i> (pertentangan antara celaan dan pujian).....	127
[163]- Ada ulama <i>Al-Jarh Wat Ta'diil</i> yang <i>Mutasyaddid</i> (keras)	128
[164]- Ada istilah-istilah dari sebagian ulama <i>Al- Jarh Wat Ta'diil</i> yang memerlukan penjelasan khusus	128
[165]- Pembahasan tentang perawi yang Ahli Bid'ah atau tertuduh sebagai Ahli Bid'ah	129
[166]- Berhati-hatilah terhadap Syi'ah Rafidhah.....	130
[167]- Penutup	131
[168]- Pelengkap pembahasan Jarh Wa Ta'dil	131
[169]- Kitab: <i>Khulaashatut Ta'shiil Fii Ikhti- shaari ar-Raf'i wat Takmiil</i>	132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk; maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barangsiapa Dia sesatkan; maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma Ba'du. Ini adalah “**Catatan**” atas kitab *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits*, karya Imam Adz-Dzahabi¹ (wafat th. 748 H).

Di sini penulis tidak menjelaskan semua perkataan Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* akan tetapi hanya

¹ Beliau adalah: Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman Adz-Dzahabi *rahimahullaah*.

menjelaskan beberapa point dalam setiap pembahasan dengan memberikan tambahan dari para ulama; baik: *mutaqaddimiin* (terdahulu), *muta-akhkhiriin* (belakangan), maupun *mu'aashiriin* (zaman sekarang).²

Asal dari “**Catatan**” ini adalah kajian rutin yang membahas kitab *Al-Muuqizhah*. Kajian ini direkam oleh sebagian ikhwan dan ditranskrip oleh mereka³.

Nukilan-nukilan dari para ulama yang terdapat di dalam buku ini: sebagiannya penulis bawakan dengan nash-nya, sebagian hanya terjemahannya, atau dengan membawakan maknanya saja. Dan terkadang tidak disandarkan sama sekali dikarenakan lupa siapa yang mengatakannya (hanya mengandalkan hafalan terhadap makna). Dan sebagiannya penulis bawakan dalam bahasa Arab tanpa terjemahan sama sekali; dikarenakan sudah maklum maknanya bagi para penuntut Ilmu Hadits.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu -termasuk penulis sendiri- dan lebih khusus lagi bagi para penuntut Ilmu Hadits.

*Wa Shallallaahu ‘Alaa Nabiyyinaa Muhammadin
Wa ‘Alaa Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam.*

² Jadi, buku ini bukanlah *Syarah* (penjelasan) secara lengkap, akan tetapi hanya sekedar “**Catatan**”, atau semisal dengan “*An-Nukat*” dalam istilah para ulama.

Lihat: *Muqaddimah pen-tahqiq* Kitab *An-Nukat ‘Alaa Ibnish Shalaah* (1/53- cet. II).

³ Mereka adalah: Hendi, Alda, Luthfi, dan Aris *hafizhahumullaah wa jazaahumullaahu khairaa*.

[1]- Keistimewaan Kitab *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits*

Kitab karya Al-Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* ini sangat terkenal dikalangan Ahli Hadits.

Keistimewaan Kitab ini terdapat dalam dua segi:

[2]- Keistimewaan dari segi penulisnya: beliau ahli praktek dalam Ilmu Hadits; sehingga dikedepankan atas Ahli Teori murni

Pertama: Keistimewaan dari segi penulisnya.

“Maka, Adz-Dzahabi mempunyai kelebihan: karena beliau adalah pemilik praktek yang sangat besar, (praktek) tersebut menjadikan beliau memiliki kemampuan untuk memberikan kesimpulan bagi banyak permasalahan dalam ilmu hadits.”⁴

Jelas beliau adalah ahli dalam masalah praktek; yaitu:

- keahlian beliau dalam masalah *Al-Jarh Wat Ta'diil* tidak perlu dipertanyakan lagi. Kitab-kitab beliau dalam masalah ini yang sangat terkenal adalah: *Mizanul I'tidaal*; tentang para perawi yang dianggap Dha'if dan juga: *Al-Mughnii Fiid Dhu'afaa*, dan *Al-Kaasyif*; tentang rawi Kutubus Sittah,

- beliau juga ahli dalam praktek *Tash-hiih* dan *Tadh'iif* (pen-shahih-an dan pen-dha'if-an) Hadits, di antara yang kita ketahui dari kitab milik beliau yang terkenal adalah: *At-Talkhiish*; yaitu ringkasan beliau terhadap kitab *Al-Mustadrak* milik Imam Al-Hakim;

⁴ *Syarh Muuqizhah Adz-Dzahabi* (hlm. 7-8), karya Hatim Al-'Auni *hafizhahullaah*.

yang di dalamnya beliau menyetujui atau mengkritik *Tash-hiih* Imam Al-Hakim.

Kalau ada istilah: “*Waafaqahu Adz-Dzahabi*” (disepakati oleh Adz-Dzahabi); maka yang dimaksud adalah: dalam kitab *At-Talkhiish* yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Mustadrak (Imam Al-Hakim): Adz-Dzahabi meringkas sanadnya, kemudian memberikan komentar: setuju atau tidak dengan Imam Al-Hakim.

Sehingga intinya; kelebihan kitab ini dari segi penulisnya adalah: **Ahli Praktek**.

“Maka perkataannya bukanlah teori semata, atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan praktek; seperti terjadi pada sebagian orang yang menulis tentang Ilmu Hadits: yang dia hanya menguasai teori saja; akan tetapi tidak menguasai dalam segi praktek dengan penguasaan yang cukup. Dan tidak diragukan lagi bahwa: sesungguhnya Ilmu (Hadits) ini hanya bisa dikuasai -dengan sempurna- oleh orang yang langsung menggeluti prakteknya.”⁵

[3]- Dalam masalah dakwah; seharusnya juga dikedepankan para Da’i yang Ahli Praktek (lebih senior)

Begitu pula dalam masalah lain, seperti: masalah **Dakwah**; seorang Da’i yang hanya memiliki teori saja dan tidak pernah praktek, atau belum terjun langsung dalam dunia Dakwah, atau belum berpengalaman; maka Da’i yang demikian tentu akan berbeda dengan seorang

⁵ *Syarh Muuqizhah Adz-Dzahabi* (hlm. 7), karya Hatim Al-‘Auni hafizhahullaah.

Da'i Senior/Kibar yang langsung turun ke lapangan, kemudian berdakwah bertahun-tahun lamanya, lalu berbicara tentang permasalahan dakwah; tentunya akan lebih banyak ketepatan pembahasannya dalam permasalahan Dakwah dan juga dalam solusinya.

[4]- Keistimewaan Kitab *Al-Muuqizhah* dari segi materi Kitab itu sendiri

Kedua: Keistimewaan kitab *Al-Muuqizhah* dari segi isinya.

Adapun kelebihan kitab ini dari segi isi dan materinya; maka: di dalamnya akan didapatkan hal-hal yang tidak didapatkan dalam kitab lain, karena isinya adalah teori yang merupakan buah dari praktek. Ada perkataan-perkataan luar biasa yang menunjukkan kedalaman penulisnya dalam menggeluti Ilmu Hadits dari segi ke-shahih-an matan (redaksi Hadits) dan ke-tsiqah-an para perawinya.

Wallaahu A'lam.

[5]- Sifat-sifat dari Imam Adz-Dzahabi

قال الشيخ الإمام العالم العلامة، الرُّحْلَةُ الْمُحَقِّقُ،
بحر الفوائد، وَمَعْدِنُ الْفَرَائِدِ، عُمْدَةُ الْحُقَاقِظِ وَالْمُحَدِّثِينَ،
وَعُدَّةُ الْأُئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ، وَأَخْرَجُ الْمُجْتَهِدِينَ، شَمْسُ
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ الدمشقي رحمه
الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين:

[6]- Tentang *Naasikh* (penyalin kitab) dan penerbit

Ini adalah perkataan *naasikh* (penyalin) kitab ini, dan secara umum *naasikh* kitab adalah para Ulama. Ada juga yang memang murni dia seorang *naasikh* yang pekerjaannya menyalin kitab.

Kalau pada zaman sekarang seperti: penerbit. Ada pada zaman sekarang penerbit-penerbit yang memang mereka ahli ilmu -sehingga kitabnya lebih terjaga; karena: ditulis sendiri dan diterbitkan sendiri-, maka inilah yang terbaik.

[7]- Penerbit yang ahli ilmu menjadikan kitab lebih terjaga

Sejak zaman sebelum kita, sudah ada: sebagian penerbit yang merupakan ahli ilmu, tetapi ada juga penerbit yang merupakan pedagang. Hal ini sama seperti *naasikh*; ada yang murni memang pekerjaannya sebagai penyalin dan ada juga *naasikh* yang dia ahli ilmu yang sengaja menyalin kitab-kitab untuk koleksi dirinya, atau untuk melanjutkan dan mengamankan

kitab-kitab tersebut agar bisa sampai kepada orang-orang yang setelahnya.

Di sini, *naasikh* (penyalin) menyifati Imam Adz-Dzahabi dengan sebutan:

“*As-Syaikh, Al-Imaam, Al-‘Aalim, Al-‘Allaamah, Ar-Ruhlah, Al-Muhaqqiq.*”

Istilah *Ar-Ruhlah*: yaitu: yang sering *rihlah* (melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu).

[8]- Tentang istilah *Muhaqqiq*

Sedangkan *Al-Muhaqqiq*; biasanya istilah *Muhaqqiq* (Ahli *Tahqiq*) pada zaman sekarang digunakan untuk istilah pen-tahqiq kitab; yaitu mengubah dari beberapa naskah aslinya (*makhthuuthaat*/tulisan tangan) menjadi tulisan ketikan, kemudian dibandingkan (*di-muqaabalah*) antara naskah yang A dengan yang B, dan seterusnya.

Akan tetapi istilah *Muhaqqiq* disini, yaitu untuk: ulama yang tidak fanatik terhadap madzhab tertentu, yakni: dia mungkin bermadzhab, akan tetapi kebiasaannya adalah: mengumpulkan berbagai pendapat, kemudian merajihkan (menguatkan) salah satu pendapat tersebut; tanpa fanatik terhadap madzhab tertentu, meskipun dia disebut bermadzhab ini atau bermadzhab itu. Maka inilah istilah *Muhaqqiq*.

[9]- Imam Adz-Dzahabi adalah *Muhaqqiq*

Maka, sangat tepat julukan ini diberikan kepada Imam Adz-Dzahabi, karena beliau tidak mengikuti guru tertentu, atau madzhab tertentu dalam merajihkan (menguatkan) pendapat.

Dalam masalah *Tash-hiih* (pen-shahih-an Hadits); beliau tidak taqlid murni kepada Imam Al- Hakim, karena kalau beliau taqlid; maka untuk apa beliau menyusun kitab Talkhis-nya terhadap kitab Al- Mustadrak yang mana beliau mengkritik Imam Al- Hakim, bahkan pada bagian awalnya; sudah ada kritikan dari beliau terhadap Imam Al-Hakim; walaupun beliau sering juga menyepakati Imam Al- Hakim.

[10]- Antara “tegas” dan “keras”

Dalam masalah *Al-Jarh Wat Ta'diil*; maka beliau sangat luar biasa sekali dalam mengambil kesimpulan. Bahkan, dalam membela seorang rawi; beliau terkadang mengeluarkan perkataan yang sangat “tegas” -yang zaman sekarang disebut dengan “keras”-:

“Apakah engkau tidak punya akal wahai ‘Uqaili?! Tahukah engkau siapa yang sedang engkau bicarakan?!”⁶

Dan perkataan tegas semacam ini sering muncul dari lisan para ulama, bahkan yang lebih keras lagi; sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan Mu’an’an, yang hal ini mereka katakan untuk membela kebenaran. Sehingga, kita tidak bisa menghukumi mereka sebagai orang-orang yang keras.

Maka, berlapang dadalah dalam menghadapi hal ini!

[11]- Antara *Muta-akhhiriin* dengan *Mutaqad-dimiin* terjadi: Sama dalam *Ta’shiil* dan beda dalam *Tafshiiil*

⁶ *Miizaanul I’tidaal* (3/140).

“Bahrul Fawaa'id Wa Ma'dinul Faraaid.”

Ini juga sifat yang tepat bagi beliau, yaitu lautan fawaa'id dan sumber dari *faraa'id*. *Faraa'id* disini (dengan huruf dal) yaitu hal-hal yang jarang, yang berharga. Beliau membawakan hal-hal yang jarang terkumpul pada ulama lain; dalam artian: Imam Adz-Dzahabi dan para imam yang semisalnya adalah sama dengan ulama terdahulu dari segi *ta'shiil* (pondasi/kaidah)nya, kemudian beliau menerapkan kaidah tersebut dalam prakteknya yang terkadang berbeda dengan sebagian -atau bahkan: kebanyakan- ulama terdahulu.

[12]- Tidak diperkenankan membuat *Ta'shiil* (kaidah) baru

Jadi, Imam Adz-Dzahabi banyak mempunyai pendapat sendiri dan mengkritik ulama sebelumnya, maka yang semacam ini adalah hal yang biasa -bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan-; asalkan tidak membuat kaidah baru yang bertentangan dengan para ulama Ahli Hadits sebelumnya.

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

“Maka, jika para ulama tersebut telah berjalan di atas suatu manhaj (jalan), atau suatu cara, atau suatu istilah ‘ilmiyah yang tidak diperselisihkan di antara mereka; maka hal tersebut masuk ke dalam ayat yang mulia:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ
 الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
 وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (115)

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin (para Shahabat); maka Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisaa’: 115).”⁷

[13]- Yang setelahnya mengambil faedah dari yang sebelumnya

* *Naasikh* (penyalin) Kitab juga berkata:

عُمْدَةُ الْحُقَافِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَعُدَّةُ الْأُئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ

“Sandaran para Hafizh dan Muhaddits serta bekal bagi para Imam dan Muhaqqiq.”

Ringkasnya: Imam Adz-Dzahabi adalah sandaran/rujukan bagi ulama setelahnya, dan ulama setelahnya mengambil faedah dan manfaat dari beliau.

Dan ini adalah suatu hal yang biasa dan turun temurun; dimana orang yang belakangan mengambil faedah dan manfaat dari orang yang sebelumnya.

⁷ *Su-aalaat Ibni Abil ‘Ainain* (hlm. 38).

Imam Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

طَبِيعَةُ الْمُتَأَخِّرِ: يَسْتَفِيدُ

“Kebiasaan orang yang belakangan adalah mengambil faedah (dari orang sebelumnya-pent).”⁸

Bahkan seseorang yang ingin menjadi imam dalam suatu bidang; maka dia harus bermakmum kepada imam yang sebelumnya.⁹

[14]- Da’i muda seharusnya bermakmum kepada Da’i yang tua

Dari sinilah terjadi keanehan pada zaman sekarang; dimana: ada **da’i-da’i baru yang ingin berhasil dalam Dakwahnya; akan tetapi tidak mau bermakmum kepada para da’i yang lebih senior, lebih dahulu dan lebih lama berdakwah.**

[15]- Ahli Hadits zaman sekarang tidak dituntut harus memiliki kemampuan seperti Ahli Hadits zaman dahulu

Kemudian -sebagai tambahan-: pada zaman sekarang terjadi fenomena yang “aneh” luar biasa pada sebagian orang yang menggeluti Ilmu Hadits, dimana mereka menuntut kita untuk meneliti para perawi sebagaimana layaknya para ulama terdahulu meneliti-nya, dengan diperiksa riwayat-riwayat rawi yang ingin kita periksa ke-tsiqah-annya; baru kemudian kita menghukuminya.¹⁰

⁸ *Su-aalaat Ibni Abil ‘Ainain* (hlm. 72).

⁹ Lihat: *Risaalah Ibnul Qayyim Ilaa Ahadi Ikhwaanihi* (hlm. 10-12).

¹⁰ Lihat: *Muqaddimah Su-aalaat Ibni Abil ‘Ainain* (hlm. 9-10).

Kita katakan hal ini “aneh” karena: sangat bertentangan dengan realita yang ada. Dan hal ini bisa kita lihat dari beberapa segi:

[16]- Ilmu semakin menurun

Pertama: Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits yang masyhur -tentang dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama-; di bagian akhirnya beliau bersabda:

...حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا،
فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا

“...Sampai ketika Allah tidak menyisakan satu ulama pun; maka manusia menjadikan pemimpin mereka adalah: orang-orang bodoh; sehingga ketika mereka ditanya; maka mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.”¹¹

Imam Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

“Bukan berarti maknanya bahwa Allah ‘Azza Wa Jalla mengosongkan bumi ini dari ulama yang bisa menegakkan hujjah Allah atas hamba-hamba-Nya; akan tetapi maknanya adalah: **semakin zaman itu belakangan; maka ilmu pun semakin sedikit.**”¹²

[17]- Keilmuan *Muta-akhkhiriin* (ulama zaman dahulu) sangat jauh jika dibandingkan dengan *Mutaqaddimiin* (ulama belakangan)

¹¹ *Muttafaqun ‘alaihi*: HR. Al-Bukhari (no. 100 & 7307 dan Muslim (no. 2673).

¹² *Da’watunaa* (hlm. 31-32- *Ad-Daarul Atsariyyah*).

Kedua: Sehingga; Imam Adz-Dzahabi setelah beliau menyebutkan puluhan ulama dari thabaqat (tingkatan) kelima dari para ulama yang perkataannya bisa diambil dalam masalah *Al-Jarh Wat-Ta'diil*; beliau berkata:

“Dan banyak (para ulama) yang tidak hadir (dalam ingatan)ku untuk disebutkan, dan terkadang berkumpul dalam satu rihlah (perjalanan): 200 s/d 300 (ulama) di satu negeri. Maka, **yang paling sedikit hafalannya di antara mereka; adalah seperti orang yang paling hafal pada zaman kita!**”¹³

“Ini perkataan Imam Al-Hafizh *An-Naaqid* (pengkritik); pemilik *Istiqraa'* (penelitian) yang sempurna: Abu 'Abdillah Adz-Dzahabi (wafat th. 748 H) *rahimahullaah*, dan beliau hidup di zaman yang di dalamnya terdapat bintang-bintang yang bertebaran dari kalangan ulama Hafizh dan para imam peneliti; seperti: Imam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah, Al-Hafizh Jamaluddin Al-Mizzi, Al-Hafizh 'Alamuddin Al-Birzali, Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim (wafat th. 751 H), Ahli Tafsir dan Sejarah Al-Hafizh Abul Fida' Ibnu Katsir (wafat th. 774 H), Al-Hafizh Taqiyuddin As-Subki (wafat th. 756 H), Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi (wafat th. 774 H), dan lain-lain.

Maka, **bagaimana kalau beliau hidup di zaman kita?!** Apa yang akan beliau katakan *rahimahullaahu Ta'aalaa?!*”¹⁴

¹³ *Dzikru Man Yu'tamadu Qauluhu Fil Jarh Wat Ta'diil* (hlm. 197- *Arba'u Rasaa-il*).

¹⁴ *'Illmur Rijaal, Nasy-atuhu Wa Tathawwuruhu* (hlm. 127).

[18]- Keilmuan *Mu'aashiriin* (ulama zaman sekarang)

Ketiga: Maka, zaman kita adalah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahli Hadits pada zaman ini: Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah*:

“...Para Hafizh sudah tidak ada lagi wujudnya sekarang. Perhatikan perkataanku: Karena yang ada adalah orang-orang semacam kita; yang ilmunya ada di kertas (tulisan) dan bukan di dada (hafalan).”¹⁵

[19]- Untuk menjadi Ahli Hadits pada zaman sekarang; tidak harus berilmu seperti ulama terdahulu

Dari sini kita mengetahui bahwa: Sebagian orang yang menuntut kita untuk menjadi seperti ulama terdahulu agar bisa menjadi Ahli Hadits; maka itu sama saja dengan menutup pintu Ilmu Hadits ini; sehingga tidak ada lagi yang bisa mempelajarinya.¹⁶

[20]- Kriteria Muhaddits untuk zaman sekarang

Syaikh Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan *rahimahullaah* (wafat.th. 1307 H) berkata -dengan menukil dari ulama lain-:

“Maka, yang kami maksud dengan **Muhaddits** adalah:

1- Orang yang menyibukkan diri dengan kitab-kitab Hadits,

2- dengan membaca lafazh-nya,

¹⁵ *Su-aalaat Ibnu Abil 'Ainain* (hlm. 63).

¹⁶ Lihat kitab: *Al-Albani Wa Manhajul A-immah Mutaqaddimiin Fii 'Ilmil Hadiits* (hlm. 19-20), karya: Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir *hafizhahullaah*.

- 3- dan memahami maknanya,
- 4- serta mengetahui Shahih dan sakit (Dha'if)nya,
- 5- Walaupun (pengetahuan Shahih/Dha'if) itu didapat dari: pengabaran seorang Hafizh,
- 6- atau (pengetahuan tentang maknanya didapat dari): *istinbaath* seorang Ahli Fiqih.”¹⁷

[21]- Kitab *Al-Muuqizhah* merupakan ringkasan dari kitab *Al-Iqtiraah*

Imam Adz-Dzahabi -rahimahullaah- berkata:

١ - الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ :

“1- Hadits Shahih:”

Pembahasan pertama yang disebut Imam Adz-Dzahabi adalah: Hadits Shahih.

Dan beliau langsung menyebutkan: Hadits Shahih; tanpa memberikan muqaddimah. Akan tetapi para muhaqqiq dan pen-syarh Kitab ini menyebutkan bahwa kitab *Al-Muuqizhah* ini merupakan ringkasan dari kitab *Al-Iqtiraah* milik salah satu guru Imam Adz-Dzahabi; yaitu Imam Ibnu Daqiq Al-‘Id (disamping Imam Adz-Dzahabi juga mempunyai guru-guru lain; seperti: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Imam Al-Mizzi).

[22]- Ilmu Hadits memiliki cabang pembahasan yang sangat banyak

Imam Adz-Dzahabi langsung menyebutkan salah satu cabang dari ilmu Hadits; yaitu Hadits Shahih.

¹⁷ *Al-Hiththah Fii Dzikri Ash-Shihaah As-Sittah* (hlm. 245).

Ilmu Hadits -sebagaimana ilmu yang lainnya: ilmu Al-Qur'an dan seterusnya- memiliki banyak sekali cabang pembahasan atau disiplin ilmu; seperti: Hadits Shahih, Hasan, Dha'if, Maudhu', tentang para perawi Hadits, dan seterusnya, yang masing-masing pembahasan ini pada hakikatnya bisa dibuat satu kitab tersendiri baik besar atau kecil, tebal atau tipis, bahkan bisa berjilid-jilid, masing-masing pembahasan atau satu ilmu itu bisa dibuat kitab tersendiri.

Seperti ilmu Al-Qur'an juga demikian. Kalau kita perhatikan kitab Imam As-Suyuthi *Al-Itqaan Fi 'Uluumil Qur'aan*; maka akan kita dapatkan banyak sekali pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan masing-masing pembahasannya bisa dibuat kitab tersendiri baik tebal, tipis atau bahkan berjilid-jilid.

Demikian juga ilmu hadits ini.

[23]- Kitab Mushthalah Hadits merupakan ringkasan dari cabang-cabang Ilmu Hadits

Dan ini memberikan sebuah faedah bagi kita dalam mempelajari ilmu hadits -atau ilmu yang lainnya-: Tidak bisa kita berpegang kepada satu pembahasan saja; seperti berpegang kepada kitab Mushthalah saja; yakni: memperbanyak mempelajari kitab Mushthalah saja. Tidak bisa! Kenapa? Karena pembahasan tidak akan mendalam. Maka tidak bisa kita terus-menerus mempelajari ilmu Mushthalah saja; karena Sebuah kitab Mushthalah itu: hanya berisi cabang-cabang pembahasan ilmu yang ringkas, yang -pada hakikatnya- satu pembahasan saja bisa dibuat kitab tersendiri.

[24]- Luasnya pembahasan masing-masing dari cabang Ilmu Hadits

Contoh: Pembahasan Hadits Shahih. Lihat saja Kitab tentang Hadits Shahih yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari; berisi lebih dari 7000 (tujuh ribu) Hadits, dan itu khusus Hadits Shahih saja. Kitab Shahih Muslim; juga demikian, Shahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Mustadrak; semuanya adalah: Shahih menurut para penulisnya secara umum. Lihat bagaimana kalau kita mau mempelajari Hadits Shahih saja: berapa jilid kitab yang akan kita bahas; mulai dari matan Hadits-Hadits Shahih, kemudian: apakah rawi-rawi yang ada di dalam sanadnya bisa dijadikan hujjah sehingga Haditsnya bisa disebut sebagai Hadits Shahih atau tidak? Dan seterusnya.

Pembahasan Hadits Dha'if, lihat bagaimana Imam Al-Albani *rahimahullaah* menulis kitab *Silsilah Al-Ahaadiits Adh-Dha'ifah* dalam 20 jilid -kalau dihitung secara keseluruhan-. Tentang masalah rawi yang dianggap Dha'if Haditsnya: Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* menulis *Miizaanul I'tidaal* dalam 4 jilid.

Tentang rawi tsiqah misalnya: Imam Ibnu Hibban menulis kitab *Ats-Tsiqah* dan seterusnya.

Intinya: satu pembahasan dalam kitab Mushthalah Hadits ini bisa dibuat kitab tersendiri.

[25]- Dengan hanya mempelajari Mushthalah; maka kita tidak akan bisa menguasai Ilmu Hadits secara mendalam

Maka faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah: kita tidak bisa membahas Mushthalah saja bertahun-tahun lamanya, diulang lagi, diulang lagi -walaupun hal tersebut bagus untuk mengingatkan-, akan tetapi dengan cara demikian; kita tidak bisa mendalami Ilmu Hadits.

[26]- Solusi penguasaan Ilmu Hadits adalah: *Takhrijul Hadiits*

Sehingga, nasehat bagi kita semua: cara terbaik untuk bisa menguasai atau mempraktekkan segala macam ilmu Hadits adalah dengan: **Takhrij Hadits**; Maka baru kita akan *murajaa'ah* (mengulang dan mengingat kembali) semua pembahasan, selain kita juga bisa meningkatkan pendalaman dalam ilmu Hadits; karena kita langsung praktek. Termasuk di antara manfaatnya adalah: kita akan mengetahui Hadits Shahih itu seperti apa? Rawi yang Tsiqah itu seperti apa? Mudallis itu seperti apa? Sanad yang bersambung itu seperti apa? Dan seterusnya.

[27]- Definisi *Takhrijul Hadiits*

Dan pengertian dari *Takhrijul Hadiits* adalah:

عَزُّوْهُ الْحَدِيثِ إِلَى الْمَصَادِيرِ الْأَصْلِيَّةِ، بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ

“Menyandarkan Hadits kepada sumber-sumber aslinya, dan menjelaskan martabatnya (Shahih/Dha'ifnya).”

[28]- Kitab-kitab induk Hadits

Yang dimaksud “sumber-sumber asli” adalah: kitab-kitab induk yang menyebutkan hadits dengan sanadnya;

dari penulis sampai kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, baik itu kitab-kitab Hadits, maupun yang lainnya: seperti kitab Tafsir, Fiqih, dan lain-lain.¹⁸

Bahkan, termasuk yang digolongkan ke dalam “sumber-sumber asli” juga adalah: Kitab-kitab Ulama *Muta'akhhirin* (belakangan) yang penulisnya membawakan hadits dengan sanadnya; seperti: Tafsir Ibnu Katsir.

[29]- Gambaran praktek Takhrij yang akan membantu penguasaan Ilmu Hadits

Jadi, ilmu Takhrij itu adalah: kita menyandarkan hadits kepada sumber-sumber aslinya, kemudian kita periksa rawi-rawinya satu persatu, kemudian hasil pemeriksaan tersebut kita cocokkan dengan perkataan para ulama, dari perkataan mereka kita lihat: sama atau tidak hasil kita dengan mereka, jika ada perselisihan; maka kita merajihkannya.

Maka, dengan praktek semacam ini: akan keluar hampir semua Ilmu Hadits yang kita pelajari dalam Mushthalah. Bahkan terkadang kita terpaksa memberhentikan Takhrij kita; karena ada satu pembahasan yang tidak kita kuasai, misalnya dalam masalah *Munqathi'* atau *Mursal* -dan *Mursal* zaman dahulu adalah: disamakan dengan *Munqathi'*-¹⁹, maka kita terkadang perlu memberhentikan Takhrij kita untuk membaca satu kitab khusus tentang *Mursal*, seperti kitab: *Jaami'ut Tahshil Fii Ahkaamil Maraasil* karya: Imam Al-'Ala-i *rahimahullaah*, karena terdapat per-

¹⁸ Lihat: *Tuhfatul Khirriij Ilaa Adillatit Takhriij* (hlm. 16).

¹⁹ Lihat: *Jaami'ut Tahshil Fii Ahkaamil Maraasil* (hlm. 31), karya Imam Al-'Ala-i *rahimahullaah*.

selisihan yang sangat kuat dalam masalah yang berkaitan dengan Mursal. Kita berhenti sejenak untuk mempelajari Mursal, setelah selesai; maka kita lanjutkan kembali.

Contoh lain: Ada yang membingungkan tentang seorang rawi yang Mukhtalith (rawi yang berubah hafalannya); ada sebagian ulama yang memaafkan *ikhtilaath* (perubahan)nya, yakni: walaupun ulama lain menganggap sudah berubah menjadi Dha'if; akan tetapi tetap digunakan, apakah karena rawi darinya adalah yang meriwayatkan sebelum perubahan, atau karena dimaafkan secara mutlak? Dan ketika mendapati masalah semacam ini; maka terkadang kita berhenti lagi. Ini pernah juga terjadi pada kita dahulu, kita berhenti membahas, bahkan sampai langsung bertanya kepada Ahli Hadits, saya sendiri bertanya langsung kepada Syaikh Al-Muhaddits 'Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari *hafizhahullaah* tentang masalah ini; pada Dauroh di Trawas.

Jadi -sekali lagi-: praktek Takhrij Hadits semacam ini akan semakin memperkuat dan memperdalam ilmu Hadits kita.

[30]- Perkataan Imam Al-Albani *rahimahullaah* tentang praktek

Imam Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

“Karena praktek lah yang akan memberikan kesimpulan bagi perkataan yang masih umum, mengkhusus-

kan yang muthlak, men-*taqyid* (mengikat)-nya, dan seterusnya.”²⁰

[31]- Tidak diperbolehkan menyebarkan hasil Takhrij -dan juga tulisan lainnya- kecuali setelah mapan keilmuannya

Catatan Penting:

Ketika kita menyarankan kepada para pelajar Hadits untuk melakukan praktek Takhrij; bukan berarti kita memperbolehkan bagi mereka untuk menyebarkan hasil Takhrij mereka. Sama sekali tidak demikian maksud kami.

Karena Imam Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

“Saya tidak setuju kalau penuntut ilmu itu terburu-buru membuat tulisan, maksudnya: menyebarkan tulisannya kepada manusia. Bahkan dia hanya boleh melakukannya jika sudah melewati 30 (tiga puluh) tahun dari masa menuntut ilmunya kepada para ulama. Kalau dia terburu-buru; maka: (setelah) 15 (lima belas) tahun.

Dan hal itu tidak mencegah dirinya untuk membuat tulisan sebelum itu dan terus bertanya kepada orang yang lebih mampu dalam masalah ini; akan tetapi tidak boleh menyebarkannya.

Khususnya dalam hal yang sedang menjadi mode (trend) pada zaman sekarang; yaitu: Ilmu Hadits.”²¹

²⁰ *Su-aalaat Ibni Abil ‘Ainain* (hlm. 67).

²¹ *Al-Imaam Al-Albaani; Duruus Wa Mawaaqif Wa ‘Ibar* (hlm. 164).

Perkataan Imam Al-Albani di atas juga menjadi peringatan bagi banyak penuntut ilmu yang sering menyebarkan tulisan mereka di Medsos.

Wallaahul Muwaffiq.

[32]- Pentingnya menguatkan Ilmu Mushthalah di awal pembelajaran Hadits

Jadi, dengan Takhrij Hadits inilah akan terbuka bagi kita pintu-pintu dari ilmu-ilmu atau cabang-cabang pembahasan dalam masalah Mushthalahul Hadits. Adapun untuk kemudian bertahun-tahun kita mempelajari Mushthalah; maka tidak akan bisa mendalam, tidak akan mengena dan tidak akan melekat pada diri kita, dan juga tidak akan luas pembahasannya.

Akan tetapi jelas: menguatkan Ilmu Mushthalah di awal pembelajaran ilmu Hadits adalah sangat penting, karena tidak mungkin seseorang bisa men-takhrij Hadits tanpa adanya penguasaan terhadap Ilmu Mushthalah! Akan tetapi tidak benar juga kalau seorang yang ingin menguasai ilmu Hadits; kemudian dia hanya berhenti sampai di Mushthalah saja.

[33]- Definisi Hadits Shahih

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

١- الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: هُوَ مَا دَارَ عَلَى عَدْلِ
مُتَّقِنٍ وَاتَّصَلَ سَنَدُهُ. فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا؛ فَفِي الْإِحْتِجَاجِ
بِهِ اخْتِلَافٌ

“1- Hadits Shahih: adalah yang berputar (diriwayatkan oleh) rawi yang ‘Adl (baik agamanya) Mutqin (bagus hafalannya) dan bersambung sanadnya. Kalau (sanadnya) Mursal; maka ada perselisihan tentang berhujjah dengannya.”

Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang *ta’riif* (definisi) Hadits Shahih

[34]- Inti Hadits Shahih adalah: perawinya Tsiqah dan Sanadnya bersambung.

Hadits Shahih diberi pengertian oleh beliau, yaitu: Hadits yang berputar pada perawi yang ‘Adl dan Mutqin. ‘Adl adalah: terpercaya secara keagamaan dan Mutqin adalah: terpercaya secara hafalan; sehingga perawi yang terkumpul padanya dua sifat tersebut; maka itulah yang dinamakan rawi yang **Tsiqah**. Bagusnya agama; yakni: tidak berbuat dosa besar dan tidak terus menerus dalam dosa kecil. Dan bagusnya hafalan; yakni: baik hafalan dalam dada atau hafalan dalam bentuk tulisan.

Kemudian, -selain para perawinya harus Tsiqah-; maka Hadits Shahih adalah: yang sanadnya bersambung. Inilah intinya: para perawinya Tsiqah dan sanadnya bersambung,

Dan dikatakan oleh sebagian ulama -walupun perlu dibahas lagi-: Jika sebuah Hadits memiliki para perawi yang Tsiqah dan sanadnya bersambung; maka secara

umum Haditsnya Shahih, karena asal dari sebuah sanad adalah: selamat dari syadz dan 'illat.²²

Walaupun hal ini bukan merupakan hal yang disepakati oleh para ulama²³; akan tetapi akan sangat membantu bagi kita -para pemula- dalam **latihan Takhrij**, yakni akan sangat memudahkan kita: jika kita hanya ditugasi untuk memeriksa ke-Tsiqah-an perawi dan bersambungannya Sanad; kemudian ditambah lagi ada **ulama yang menghukumi** Hadits tersebut dengan Shahih atau Dha'if.

[35]- Teori Takhrij ringan (khususnya bagian kedua dari Takhrij)²⁴

Kesimpulannya:

1- Kita periksa biografi para perawi yang ada dengan menggunakan kitab-kitab *Rijaal* (para perawi Hadits); seperti: *Taqriibut Tahdziib* dan *Tahdziibut Tahdziib* (keduanya milik Al-Hafizh Ibnu Hajar), serta: *Al-Kaasyif* dan *Miizaanul I'tidaal* (keduanya milik Imam Adz-Dzhahabi).

2- Kemudian perlu diketahui bahwa: perawi Tsiqah yang tidak Muddallis; maka dia -secara umum- meriwayatkan Hadits dari gurunya; sehingga bersambunglah sanadnya.

²² Kalau diperhatikan: **mungkin Ta'riif** Imam Adz-Dzahabi: mengarah ke sini, *Wallaahu A'lam*.

²³ Lihat: *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 58- *at-Taqyid wal lidhaah*), *an-Nukat 'ala Ibnish Shalaah* (1/435- cet. II), dan *Tadriibur Raawii* (1/65).

²⁴ Yakni: menjelaskan martabat Hadits (Shahih/Dha'if-nya). Lihat kembali definisi Takhrij pada point [27].

3- Ditambah lagi ada Ahli Hadits yang men-shahihkan Haditsnya; maka: lengkaplah pembahasan kita sebagai pemula.

Minimal: ilmu kita meningkat dari:

- hanya bersandar (*taqlid*) kepada Ahli Hadits yang menghukumi sebuah Hadits,

meningkat menjadi:

- memeriksa langsung para perawinya; yang dengannya kita juga bisa tahu tersambung atau tidak sanadnya.

[36]- Sebagian Ulama berhujjah dengan Hadits Mursal (yang sanadnya terputus di bagian akhirnya)

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

... فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا؛ ففِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ اخْتِلَافٌ

“...Kalau (sanadnya) Mursal; maka ada perselisihan tentang berhujjah dengannya.”

Mursal; yaitu: terputus sanad, dan lebih khusus lagi: terputusnya sanad antara Tabi'in dengan Rasul. Yakni: masih ada orang yang menganggap Haditsnya itu Shahih -dalam beberapa kasus-.

Yakni: Dalam menjelaskan: **“sanadnya bersambung”**; penulis menyebutkan adanya pengecualian; yaitu: dalam masalah Mursal; di mana sanadnya jelas terputus; akan tetapi masih ada ulama yang menerimanya dalam beberapa kasus. Dan selengkapnya akan dibahas pada pembahasan Mursal.

[37]- Syarat Hadits Shahih yang disepakati

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

وَزَادَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: سَلَامَتُهُ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ

“Ahlu hadits menambahkan: harus selamat dari syudzudz dan ‘illat.”

Syadz nanti akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri, intinya: seorang rawi yang menyelisihi perawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak.

‘Illat adalah: penyakit tersembunyi yang dapat merusak hadits.

Ahlul Hadits menambahkan ini, sehingga syarat Hadits Shahih menjadi lima -sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis-:

- 1- Rawinya harus ‘adl (terpercaya dari segi agama).
- 2- Dhabit (kuat) dalam segi hafalan.
- 3- Ittishaal (bersambung) sanadnya.
- 4- Selamat dari syadz.
- 5- Selamat dari ‘illat.

Dengan lima syarat inilah kemudian Hadits tersebut bisa dihukumi menjadi Shahih dengan kesepakatan para ulama.

[38]- Mengembalikan ilmu kepada ahlinya

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

وَفِيهِ نَظْرٌ عَلَى مُقْتَضَى نَظْرِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعِلَلِ يَأْبُونَهَا

“Dan ada yang perlu dibahas lagi jika dilihat dari pandangan Fuqaha’ (Ahli Fiqih), karena banyak dari ‘illat yang tidak dianggap oleh mereka.”

Akan tetapi secara umum -untuk meringkas pembahasan-; maka kita senantiasa mengembalikan definisi kepada ahlinya. Ahli Hadits menambahkan: harus selamat dari syadz dan ‘ilat; maka kita mengikuti mereka, karena mereka lebih tahu tentang ilmu mereka, sehingga itulah yang kita jadikan pegangan.

[39]- Hadits Shahih membutuhkan 5 (lima) syarat

* Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullaah berkata:

فَالْمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهِ إِذَا: الْمُتَّصِلُ السَّالِمُ مِنْ
الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ، وَأَنْ يَكُونَ رِوَاثُهُ ذَوِي ضَبْطٍ وَعَدَالَةٍ
وَعَدَمِ تَدْلِيْسٍ

“Oleh karena itu (Hadits) yang disepakati ke-shahih-annya adalah: (1)bersambung (sanadnya), (2)selamat dari syadz (3)dan ‘illat, (4)para perawinya memiliki dhabth (kekuatan hafalan) dan (5)’adl, serta tidak ada *tadliis*.”

Inilah yang disepakati oleh Ahli Hadits maupun Ahli Fiqih; dalam artian: kalau di dalam sebuah Hadits terkumpul 5 (lima) syarat di atas; maka mereka semua sepakat bahwa Hadits tersebut Shahih.

Adapun: “**tidak ada *tadliis***”; maka masuk dalam kategori: tersambungnya sanad.

[40]- Untuk memeriksa para perawi; maka jangan hanya mengandalkan hafalan, tetapi harus selalu melihat ke kitab-kitab *rijaal* (para perawi)

* Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyebutkan para perawi yang dianggap paling Shahih sanadnya²⁵, paling tinggi adalah: Malik dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dan seterusnya. Akan tetapi; bagi kita pribadi: maka tetap kita akan terus memeriksa hal semacam ini, dalam artian: kita akan memeriksa setiap rawi yang disebutkan dalam sanad, sebagian mungkin sudah kita hafal; seperti: dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar; jelas sah, akan tetapi ada rawi-rawi sebelumnya yang harus kita periksa. Kecuali kalau Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwaththa’*; yakni: Imam Malik meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar; maka jelas sah.

[41]- Kitab-kitab yang sudah masyhur (terkenal); maka tidak membutuhkan sanad yang sah untuk sampai kepadanya

Akan tetapi ada satu permasalahan -yang itu juga berkaitan dengan kejadian-kejadian pada zaman sekarang-, yaitu: tentang sebuah kitab yang sudah jelas itu karangan Imam Malik -seperti: *Al-Muwaththa’*-, sudah maklum bahwa Imam Malik hidup jauh sebelum zaman kita, dan sampainya Kitab *Al-Muwaththa’* dari Imam Malik kepada kita adalah: membutuhkan sanad,

²⁵ Sebagian ulama tidak setuju dengan memutlakan sebagian sanad dengan: “sanad yang paling Shahih”. Lihat: *Muqaddimah Ibnis Shalaah* (hlm. 22- *At-Taqqiid wal lidhaah*).

demikian juga kita katakan bagi kitab-kitab yang lainnya; seperti: Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan seterusnya.

Kita katakan Hadits dalam Shahih Bukhari adalah: Shahih, dan Hadits dalam Shahih Muslim adalah: Shahih, yakni: Shahih sanadnya dari Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasul, dan: Shahih sanadnya dari Imam Muslim sampai kepada Rasul. Adapun dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ke kita: berapa abad lamanya kita terpisah?!!! Inilah yang menjadi permasalahan!!!

Maka para ulama -kalau tidak mau kita katakan bahwa mereka sepakat secara umum- menjelaskan bahwa: Kalau kitab itu sudah tersebar dan sudah masyhur bahwa kitab ini karya si fulan, dan kitab itu milik si fulan, dan seterusnya; maka hal itu seolah-olah mutawatir dan kita tidak lagi membutuhkan sanad untuk sampai kepada penulis tersebut.

Maka hal ini berkaitan dengan zaman sekarang, dimana banyak orang mencari sanad menuju kepada kitab tertentu, apa tujuannya? Kalau sebuah kitab sudah masyhur karangan ulama ini; hampir bisa dikatakan: kita tidak butuh sanad semacam ini, kalau pun dibutuhkan; maka hanya sekedar hiasan dan suatu kebanggaan, adapun secara ilmiah; maka kita tidak membutuhkan kepada hal semacam itu. Karena bisa kita katakan: sanadnya hampir bisa dikatakan mutawatir sampai kepada penulisnya, tidak diragukan lagi, yang diistilahkan oleh para ulama dengan: "*Al-kutub Al-Mutadaawilah*" (Kitab-Kitab Yang Sudah Beredar).

Imam Al-Baihaqi *rahimahullaah* (wafat th. 458 H) berkata:

“Dan maksud dari periwatannya dan mendengarnya langsung adalah: agar Haditsnya terus tersambung dengan kalimat: *Haddatsanaa* dan *Akhbaranaa*, dan agar tetap ada kemuliaan (sanad) ini yang merupakan kekhususan umat ini, sekaligus kemuliaan bagi Nabi kita (Muhammad) Al-Mushthafa *shallallaahu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa sallam. Wallaahu A’lam.*”²⁶

Padahal Imam Al-Baihaqi wafat tahun 458 H, dimana sanad masih dekat; akan tetapi: inilah yang beliau katakan tentang tujuan meriwayatkan dengan sanad Hadits menuju *Mutaqaddimiin* (ulama terdahulu). Apalagi untuk zaman sekarang?!!!

Allaahul Musta’aan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullaah* berkata:

لَأَنَّ الْكِتَابَ الْمَشْهُورَ الْغَنِيِّ بِشُهرَتِهِ عَنِ اعْتِبَارِ
الْإِسْنَادِ مِنَّا إِلَى مُصَنِّفِهِ

“Karena kitab yang sudah masyhur; maka kemasyhurannya sudah mencukupi; sehingga tidak membutuhkan (ke-shahih-an) sanad dari kita sampai kepada penulisnya.”²⁷

[42]- Tempat-tempat keberadaan Hadits Shahih

²⁶ *Muqaddimah Ibni Ash-Shalaah* (hlm. 156- *At-Taqyyid Wal lidhaah*).

²⁷ *An-Nukat ‘Alaa Ibnish Shalaah* (1/261-cet. ke-2). Lihat juga: *Tadriibur Raawii* (1/160 & 164-166).

Setelah kita membahas tentang Hadits Shahih; maka selanjutnya kita ingin mengetahui yang diistilahkan ulama dengan:

مَظَانُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

Yaitu: tempat-tempat di mana sekiranya Hadits-Hadits Shahih itu bisa ditemukan.

Maka, kita akan mendapatkannya dalam kitab-kitab yang di tulis oleh para ulama yang mereka namakan dengan kitab Shahih, mulai dari: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, kemudian Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, dan termasuk di dalamnya Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dan seterusnya.

[43]- Mempraktekkan syarat Hadits Shahih

Kemudian, yang ingin kita bahas di sini adalah untuk mempraktekkan syarat-syarat Hadits Shahih yang telah kita ketahui teorinya pada pembahasan yang telah lalu.

Maka kita ambil Hadits yang pertama dari Shahih Al-Bukhari, yang jelas di sepakati oleh para ulama tentang ke-shahih-an Hadits-nya dan juga tentang ke-tsiqah-an para perawinya secara umum. Akan tetapi kita ingin memeriksa secara langsung: Benarkah mereka di katakan tsiqah oleh para ulama Jarh Wa Ta'dil? Dan bagaimana saja bentuk perkataan para ulama yang menunjukan atas ke-tsiqah-an para perawi tersebut?

Imam Al-Bukhari mengatakan pada Hadits pertama di dalam Shahih-nya:

حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير، قال: حدثنا
سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال:
أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن أبي
وقاص الليثي، يقول: سمعتُ عمر بن الخطاب على المنبر،
قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: فذكر حديث النية.

[44]- Cara untuk mengetahui rawi yang hanya disebutkan namanya, tanpa disebutkan bapak dan nisbatnya, sehingga terjadi kesamaran -ketika ada kesamaan Thabaqat-, dan ini mirip dengan pembahasan *Muhmal*

Yang harus diketahui: bahwa para perawi yang disebutkan di dalam sanad itu sering tidak disebutkan namanya, nama bapaknya dan nisbatnya secara lengkap, sehingga kita tidak mengetahui siapa sebenarnya perawi ini?

Misalnya: seperti dalam sanad ini: Sufyan, apakah: Sufyan Ats-Tsauri atukah Ibnu ‘Uyainah?

Maka, untuk mengetahuinya; kurang lebih ada tiga cara:

1- Dengan melihat pada jalur periwayatan (sanad) yang lainnya -dan ini yang paling akurat-.

2- Dengan memperkirakan melalui guru dan muridnya. Seperti Sufyan di sini mengambil Hadits ini dari Yahya bin Sa’id Al-Anshari. Maka kita lihat di *tarjamah* (biografi) Yahya bin Sa’id Al-Anshori: yang

meriwayatkan darinya itu Sufyan siapa: apakah Ibnu ‘Uyainah atau Ats-Tsauri, kalau tidak bisa juga: misalnya dua-duanya meriwayatkan dari Yahya; mungkin bisa dilihat dari perawi dari Sufyan; yaitu Abdullah bin Zubair Al-Humaidi: dia meriwayatkan dari sufyan siapa: apakah Ibnu ‘Uyainah atau Ats-Tsauri? Jadi dilihat dari guru **dan atau** muridnya: untuk menentukan siapa sebenarnya perawi ini?

3- Mengikuti penjelasan para ulama dalam kitab Syarah atau Takhrij mereka. Maka ini lebih menjurus kepada taqlid (mengikuti perkataan ulama) -kalau mereka tidak menyebutkan alasannya-. Akan tetapi biasanya mereka menyebutkan alasannya; sehingga memungkinkan kita untuk mengeceknya.

[45]- Di antara kitab yang berisi praktek Jarh Wa Ta’dil

Untuk **rawi yang pertama**; maka telah disebutkan namanya; lengkap dengan nama bapaknya serta nisbatnya; sehingga mudah bagi kita untuk mencari biografinya. Maka kita lihat kepada kitab: *Tahdziibut Tahdziib* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar; untuk mengetahui perkataan para ulama Jarh Wa Ta’dil tentang Al-Humaidi ini.

Sebelumnya; perlu diketahui bahwa: Al-Hafizh Ibnu Hajar telah berusaha keras untuk menyebutkan Jarh Wa Ta’dil (celaan dan pujian) yang diarahkan kepada rawi dalam kitabnya ini.²⁸

²⁸ Lihat: *At-Tankiil* (1/65), karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Yahya Al-Mu’allimi *rahimahullaah*.

[46]- Bagian awal *Tarjamah* dari kitab *Tahdziibut Tahdziib* berisi: orang-orang yang perawi itu meriwayatkan dari mereka dan orang-orang yang mereka meriwayatkan dari perawi tersebut

Pada bagian awal tarjamah; Al-Hafizh menyebutkan bahwa Al-Humaidi meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah dan di antara yang meriwayatkan darinya adalah Imam Al-Bukhari.

Kemudian; ringkasnya: para ulama Jarh Wa Ta’dil memuji beliau dengan: Tsiqah, Imam, dan bahwa dia (Al-Humaidi) ini merupakan perawi dari Ibnu ‘Uyainah yang paling kuat meriwayatkan Hadits darinya.

Dari sini kita langsung bisa mengetahui bahwa untuk **rawi yang kedua** -yaitu Sufyan-; yang dimaksud adalah Sufyan bin ‘Uyainah.

Maka beliau sudah sangat terkenal; sehingga kalau kita membaca biografinya; maka akan dipenuhi dengan pujian dari para ulama Jarh Wa Ta’dil.

Adapun untuk **rawi yang ketiga dan seterusnya**; maka bisa dicari dengan mudah, karena nama-namanya disebutkan lengkap dengan bapak dan nisbatnya.

[47]- Di antara kitab yang berisi teori dan pondasi serta praktek Jarh Wa Ta’dil

Adapun untuk lebih jelasnya -untuk bisa memahami dan menggabungkan perkataan para ulama tentang seorang perawi-; maka di antara kitab terbaik untuk zaman sekarang adalah kitab: “*At-Tankiil bimaa fii Ta’niibil Kautsari minal Abaathiil*” karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Yahya Al-Mu’allimi *rahimahullaah* yang dijuluki dengan: *Dzahabiyyul ‘Ashr* (Imam

Dzhahabi Abad Ini). Dalam “*At-Tankiil*” terdapat pondasi/kaidah Jarh Wa Ta’dil dan juga prakteknya. Maka, hendaknya seorang yang ingin mendalami Ilmu Hadits: bersabar dalam membaca dan menyelesaikan kitab ini.

[48]- Praktek syarat *Ittishaal* (bersambungnya sanad) dalam Hadits

Maka setelah kita mengetahui ke-tsiqah-an para perawi yang ada dalam sanad di atas; kemudian kita pun mengetahui tentang ketersambungan sanadnya. Dan telah kita jelaskan bahwa: kalau seorang perawi adalah tsiqah dan bukan mudallis; maka dia -secara umum- telah meriwayatkan Hadits dari gurunya. Apalagi di sini semuanya menggunakan lafadz yang menunjukkan bersambung: “*haddatsana*”, “*akhbarani*”, dan “*sami’a/sami’u*”.

[49]- Praktek syarat tidak ada ‘illat dan syudzuudz (syadz)

Dan telah dijelaskan pula: secara umum -kalau kita ingin latihan-; maka kita katakan bahwa: asal sanad itu adalah terbebas dari ‘illat atau syaadz, sehingga kita bisa katakan bahwa sanad di atas adalah Shahih, karena kalau ada ‘illat atau syadz; maka biasanya dijelaskan oleh para ulama.

[50]- Catatan penting yang perlu dijelaskan; dikarenakan sudah mulai ada -bahkan sudah ada sejak zaman dahulu-: segelintir orang yang meragukan Shahih Bukhari

Latihan memeriksa sanad ini bukan berarti kita mengajarkan untuk memeriksa para perawi Shahih Bukhari, tidak demikian.

[51]- *Tautsiq Dhimni* (pen-tsiqah-an terhadap rawi yang difahami dari pen-shahih-an terhadap sanad yang rawi itu ada di dalamnya)

Justru adanya perawi itu dalam Shahih Bukhari dan dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari; maka itu menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa perawi itu adalah Tsiqah, karena telah mendapatkan Tautsiq (pen-tsiqah-an) dari Imam Al-Bukhari yang dinamakan dengan:

التَّوْتِيقُ الضَّمْنِيُّ

Yakni: pen-tsiqah-an secara tidak langsung.

Hal ini -yakni: *Tautsiq Dhimni*- juga berlaku dalam rawi yang digunakan dalam kitab-kitab Shahih yang lainnya; seperti: Shahih Ibnu Khuzaimah, dan lainnya, dan juga ketika sebuah sanad di-shahih-kan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dan lain-lain; walaupun tentunya: Tautsiq Dhimni mereka lebih lemah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Dan akan ada penjelasan dari penulis tentang masalah ini: pada bagian akhir kitab ini.

[52]- Perselisihan dalam definisi Hadits Hasan

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

٢- الْحَسَنُ: وَفِي تَحْرِيرِ مَعْنَاهُ اضْطِرَابٌ

“2- Hadits Hasan: dan pada penjelasan makna (definisi)nya ada kegoncangan.”

Kita tidak akan membahas semua perkataan Imam Adz-Dzahabi dan perkataan ulama yang beliau bawakan, akan tetapi inti pembahasan definisi Hadits Hasan berputar pada definisi para ulama berikut ini:

1- Definisi dari Imam Al-Khaththabi.

2- Definisi dari Imam At-Tirmidzi,

3- Definisi dari Imam Ibnu Shalah,

4- Di samping juga Imam Adz-Dzahabi tentunya mempunyai pendapat, kesimpulan dan tambahan tersendiri; yang hampir tidak didapatkan pada kitab yang lainnya.

5- Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang perkataan Imam At-Tirmidzi yang menggabungkan antara Hasan dengan Shahih, dengan mengatakan “Hadits Hasan Shahih” yang ini agak membingungkan.

[53]- Definisi Imam Al-Khaththabi tentang Hadits Hasan

Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu: *ta’riif* (definisi) Imam Al-Khaththabi tentang Hadits Hasan:

مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ، وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ
الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ
عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ

“Yaitu yang dikenal tempat keluarnya Hadits (diketahui semua perawinya = tidak ada rawi yang gugur dikarenakan: munqathi’ mudallis, atau mursal), masyhur para perawinya, menjadi poros dari kebanyakan Hadits, yang diterima oleh kebanyakan ulama serta dipakai oleh kebanyakan fuqaha.”

Dan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi:

وَهَذِهِ عِبَارَةٌ لَيْسَتْ عَلَى صِنَاعَةِ الْخُدُودِ
وَالْتَّعْرِيفَاتِ، إِذِ الصَّحِيحُ يَنْطَبِقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْضًا

“Dan ini adalah ungkapan yang tidak menggunakan kaidah-kaidah definisi. Karena Hadits Shahih juga memiliki sifat tersebut.”

[54]- Kriteria untuk pemberian definisi

Harusnya kalimat yang digunakan untuk definisi adalah yang *jaami’* dan *maani’* yaitu mengumpulkan semua cabangnya dan menghalangi yang bukan dari bagiannya agar tidak masuk ke dalam definisi tersebut. Maka, pada definisi ini: Hadits Shahih juga masuk di dalamnya, karena Shahih juga mempunyai sifat seperti ini.

[55]- Tambahan dari Imam Adz-Dzhahabi untuk meluruskan definisi.

Sehingga Imam Adz-Dzhahabi menambahkan:

لَكِنْ مُرَادُهُ: مِمَّا لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ.
فَأَقُولُ: الْحَسَنُ مَا ارْتَقَى عَنْ دَرَجَةِ الضَّعِيفِ وَلَمْ
يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ

“Akan tetapi maksud beliau (Al-Khaththabi dengan definisinya) adalah: yang tidak mencapai derajat Shahih. Sehingga aku katakan: Hadits Hasan adalah: yang naik dari derajat Dha’if dan tidak sampai kepada derajat Shahih.”

[56]- Definisi Imam At-Tirmidzi tentang Hadits Hasan.

Adapun Imam At-Tirmidzi -yang dikatakan sebagai ulama yang pertama kali mengeluarkan istilah Hadits Hasan ini-; beliau berkata tentang Hadits Hasan:

أَنْ يَسْلَمَ رَاوِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا، وَأَنْ يَسْلَمَ مِنَ
الشُّذُودِ، وَأَنْ يُرَوَى نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

“Hadits Hasan yaitu: yang perawinya selamat dari tuduhan berdusta (Dha’ifnya tidak parah), dan selamat dari syadz, serta diriwayatkan dari jalur yang lain. ”

[57]- Kontradiksi antara teori Imam At-Tirmidzi dengan prakteknya

Dan ini juga *musykil* (janggal), ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan:

حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

“Hadits ini Hasan dan Gharib, tidak kami ketahui kecuali dari jalan ini.”

Ini bertentangan dengan definisi yang beliau berikan; yaitu:

وَأَنْ يُرَوَى نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

“serta diriwayatkan dari jalur yang lain.”

Dimana Imam At-Tirmidzi dalam teorinya mengatakan bahwa: Hadits Hasan adalah yang diriwayatkan dari jalur yang lain, akan tetapi pada prakteknya; beliau mengatakan tentang Hadits bahwa Hadits tersebut adalah Hasan; akan tetapi jalurnya hanya satu. Maka ini bertentangan ...

[58]- Pemahaman yang benar atas definisi Imam At-Tirmidzi; sehingga tidak ada kontradiksi.

Maka, penjelasannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Albani *rahimahullaah*:

“Perkataan beliau (At-Tirmidzi): “**serta diriwayatkan dari jalur yang lain**”; yakni dari beberapa jalan.

Dan ini adalah definisi untuk Hadits Hasan *Lighairihi* menurut istilah para Ahli Hadits -terlebih para *Muta-akhkhiriin* (ulama belakangan)-. Hanya saja; biasanya mereka tidak mengatakan: “Hadits Hasan” (saja) sebagaimana dilakukan oleh At-Tirmidzi; akan tetapi diikat dengan tambahan: “Hasan *Lighairihi*”.

Sehingga jika At-Tirmidzi mengatakan kepada sebuah Hadits: “Hadits Hasan”; maka maknanya bahwa: di dalam sanadnya ada ke-dha’if-an, akan tetapi ada jalur lain, yang terkadang beliau sebutkan dan terkadang tidak.

Maka ingatlah hal ini! Karena ini penting!! Dan sepertinya banyak dari ulama yang memahami perkataan Imam At-Tirmidzi (Ini Hadits Hasan); mereka fahami bahwa maksudnya adalah Hasan *Lidzaatihi*; sehingga mereka pun mengingkari hal tersebut (hukum At-Tirmidzi terhadap sebuah Hadits dengan: “Hasan”, padahal ada kelemahan-pent) atas beliau.”²⁹

Lihat contoh Hadits-Hadits yang dikatakan “Hasan” oleh At-Tirmidzi; akan tetapi ada kelemahan di dalamnya: dalam kitab “*An-Nukat ‘Alaa Ibnish Shalaah*” (I/362-272- cet. II); karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullaah*.

[59]- Definisi Ibnu Shalah terhadap Hadits Hasan

Kemudian definisi dari Ibnu Shalah; beliau membagi Hadits Hasan menjadi dua:

1- Yang sanadnya terdapat rawi yang *mastuur* (*majhuul hal*), akan tetapi tidak banyak salahnya, dan tidak *muttahaam bil kadzib* (tertuduh berdusta) [atau bisa kita katakan: intinya Dha’if, akan tetapi tidak parah], dan sanadnya diriwayatkan dari jalur yang lain.

²⁹ Lihat: *Kifaayatul Hafazhah Syarhu Al-Muqaddimah Al-Muuqizhah* (hlm. 70), karya Syaikh Salim bin ‘Id Al-Hilali *hafizhahullaah*.

Ini mirip dengan definisi Imam At-Tirmidzi, yang ternyata mengarah kepada Hasan *Lighairihi*.

2- Rawinya masyhur dengan kejujuran dan amanah; akan tetapi tidak sampai pada derajat rawi yang Tsiqah, karena kurang dalam masalah hafalan dan kesempurnanya.

Ini mirip dengan definisi Imam Dzahabi; yang sebelumnya telah menyatakan:

الْحَسَنُ مَا ارْتَقَى عَنْ دَرَجَةِ الضَّعِيفِ وَلَمْ يَبْلُغْ
دَرَجَةَ الصَّحِيحِ

“Hadits Hasan adalah: yang naik dari derajat Dha’if dan tidak sampai kepada derajat Shahih.”

[60]- Definisi Imam Adz-Dzahabi terhadap Hadits Hasan

Dan di sini beliau mengatakan:

وَقَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّ الْحَسَنَ مَا قَصَرَ سَنَدُهُ قَلِيلًا
عَنْ رُتْبَةِ الصَّحِيحِ

“Dan sudah kukatakan sebelumnya bahwa: Hadits Hasan adalah yang sanadnya kurang sedikit dari derajat Shahih.”

[61]- Tidak ada pertentangan antara Ahli Hadits *Mutaqaddimiin* (terdahulu) dengan Ahli Hadits *Muta-akhkhiriin* (belakangan)

Maka intinya -jika kita ingin mendudukan satu persatu-: sebenarnya tidak ada pertentangan antara definisi yang diberikan oleh Ahli Hadits *Muta-qaddimiin* (terdahulu) dengan yang diberikan oleh *Muta-akhkhiriin* (belakangan). Zaman dahulu tidak ada istilah Hasan *Lighairihi* dan Hasan *Lidzaatihi*, akan tetapi jika dilihat dari perkataan imam-imam terdahulu yang menyebar; maka *Muta-akhkhiriin* mengambil kesimpulan dengan memunculkan pembagian demikian.

[62]- Demikian juga tidak ada pertentangan antara Salaf dengan Salafi

Dan ini juga terjadi pada masalah-masalah yang lain, dan ini juga ada kaitannya dengan menurunnya ilmu -yang telah kita jelaskan sebelumnya-. Maka, inilah pentingnya keberadaan ulama di setiap zaman; karena menyesuaikan dengan kondisi orang-orang pada zamannya.

Jadi, sekali lagi kita katakan: ini juga berkaitan dengan permasalahan yang lainnya.

Contohnya: pada zaman dahulu tidak ada ilmu Ushul Fiqih -dengan bentuk seperti sekarang ini-, akan tetapi dari sikap para Salaf; maka sudah ada indikasi bahwa dalam diri mereka ada ilmu ini.

Atau pembagian Tauhid menjadi tiga, dahulu memang tidak ada; akan tetapi jika dalil dikumpulkan; maka akan menunjukkan kepada yang demikian.

Zaman dahulu mungkin tidak ada kaidah-kaidah agar seseorang bisa disebut sebagai Salafi, akan tetapi para ulama belakangan datang untuk memudahkan,

dengan mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, serta perkataan para ulama terdahulu; kemudian diambil kesimpulan berupa: Kaidah-kaidah yang dengannya seseorang bisa dikatakan sebagai Salafi (Ahlu Sunnah). Dan Imam Ahmad *rahimahullaah* -sebagai salah seorang *Mutaqaddimiin*-: telah memberikan isyarat semacam ini dalam kitabnya: *Ushuulus Sunnah*.

Dan hal semacam ini sangat memudahkan kaum muslimin pada zaman sekarang untuk memahami agama mereka. Dan ini adalah bukan hal yang baru; karena para Ulama salaf sudah turun temurun menggunakan cara-cara semacam ini.

[63]- *Muta-akhhiriin* hanyalah memudahkan, bukan membuat hal yang baru, dan mereka tidak menyelisihi prinsip *Mutaqaddimiin*

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

“Kita ketahui bahwa semua ilmu-ilmu syar’i yang dikenal oleh kaum muslimin pada zaman sekarang ini; (ilmu-ilmu semacam) ini dengan istilah-istilah ini; tidaklah dikenal pada zaman awal yang bersinar, (kemudian) dikarenakan kebutuhan dan tuntutan zaman; maka para ulama berijtihad di dalamnya (menyusun ilmu-ilmu ini-pent).”³⁰

Walhasil: Tidak ada pertentangan antara Ahli Hadits *Mutaqaddimiin* dengan Ahli Hadits *Muta-akhhiriin*, hanya saja terjadi hal semacam ini: perkataan yang menyebar dari *Mutaqaddimiin*, dan

³⁰ *Su-aalaat Ibni Abil 'Ainain* (hlm. 39).

maknanya samar; akan tetapi jika dicari titik temunya; maka akan ditemukan kesimpulannya.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhadditsul ‘Ashr (Ahli Hadits Abad Ini): Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah*:

“Dan saya ingatkan di sini kepada suatu perkara yang penting; yaitu: bahwa **perbedaan lafzh antara para imam *Mutaqaddimiin* dengan *Muta-akhkhiriin* dalam menghukumi Hadits; adalah tidak berbahaya; selama hasil (kaidah)nya adalah satu.**”³¹

Beliau juga berkata:

“Akan tetapi (yang) aku ingkari adalah: orang yang secara umum punya ilmu (tentang Hadits); akan tetapi dia membuat-buat istilah yang baru -dalam Mushthalah (Hadits)-; untuk mengacaukan fikiran para penuntut ilmu, dan terlebih lagi: memberikan keraguan kepada orang-orang awam dari kaum muslimin.”³²

[64]- Faedah dari Imam Adz-Dzahabi dalam masalah Hadits Hasan yang tidak terdapat pada kitab lain

Kemudian diingatkan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang Hadits Hasan -dengan perkataan emasnya-:

ثُمَّ لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ
الْأَحَادِيثِ الْحَسَانِ فِيهَا، فَأَنَا عَلَى إِيَّاسٍ مِنْ ذَلِكَ،

³¹ Lihat kitab: *Al-Albani Wa Manhajil A-immah Mutaqaddimiin Fii ‘Ilmil Hadiits* (hlm. 20), karya: Syaikh Zakariyy bin Ghulam Qadir *hafizhahullaah*.

³² *Su-aalaat Ibni Abil ‘Ainain* (hlm. 39).

فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ تَرَدَّدَ فِيهِ الْحُفَّاظُ: هَلْ هُوَ حَسَنٌ أَوْ
 ضَعِيفٌ أَوْ صَحِيحٌ؟ بَلِ الْحَافِظُ الْوَاحِدُ يَتَغَيَّرُ
 اجْتِهَادُهُ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ: فَيَوْمًا يَصِفُهُ
 بِالصِّحَّةِ، وَيَوْمًا يَصِفُهُ بِالْحُسْنِ، وَلَرُبَّمَا اسْتَضَعَفَهُ
 وَهَذَا حَقٌّ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ يَسْتَضَعِفُهُ
 الْحَافِظُ عَنِ أَنْ يُرَقِّقَهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الصَّحِيحِ، فَبِهَذَا
 الْإِعْتِبَارِ: فِيهِ ضَعْفٌ مَا، إِذِ الْحَسَنُ: لَا يَنْفَكُ عَنِ
 ضَعْفٍ مَا، وَلَوْ انْفَكَّ عَنِ ذَلِكَ: لَصَحَّ بِاتِّفَاقٍ

“Kemudian engkau jangan sekali-kali berharap bahwasannya Hadits Hasan punya satu kaidah yang semua Hadits Hasan bisa masuk ke dalam kaidah ini, maka saya putus asa dari hal ini! Betapa banyak satu hadits yang para Hafizh ragu: apakah masuk dalam kategori Hasan atau Dha’if atau Shahih? Bahkan seorang Hafizh bisa berubah ijtihadnya pada satu Hadits: kadang menyifatinya dengan Shahih, di lain waktu dengan Hasan, dan kadang men-dha’if-kan.

Dan inilah yang terjadi, karena yang dinamakan Hadits Hasan adalah: yang Hafizh itu melemahkannya, sehingga tidak bisa menaikkannya kepada derajat Shahih, maka dengan penilaian ini: berarti

Hadits tersebut ada kelemahan. Karena yang dinamakan Hadits Hasan; maka pasti ada kelemahannya. Justru kalau terbebas dari (kelemahan) tersebut; maka itu disebut sebagai Hadits Shahih dengan kesepakatan (para ulama).”

[65]- Pujian Imam Al-Albani terhadap perkataan Imam Adz-Dzahabi

Muhadditsul ‘Ashr: Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

“Maka jagalah perkataan ini dari Imam ini, sungguh perkataan ini sangat berharga dan jarang; engkau tidak akan mendapatkannya dari selain beliau.”³³

[66]- Praktek nyata tentang keraguan dalam Hadits Hasan

Diambil dari kitab saya -yang berbahasa Arab-: *Qurratul ‘Ainain Fii Takhrij Ahaadiits “Riyaadhish Shaalihain” Mimmaa Laisa Fish Shahihain:*

[٦٦] - ٤٥٥ - وعن أبي أمّامة صديّ بن عجلان الباهليّ، عن النبيّ ﷺ، قال: ((ليس شيء أحبّ إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تُهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من

³³ Lihat: *An-Nukat ‘Alaa Nuz-hatin Nazhar* (hlm. 91-92), karya Syaikh Muhaddits ‘Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhahullaah*.

فَرَايِضِ اللَّهِ تَعَالَى)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حسن: أخرجه الترمذي (١٦٦٩)، حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، به. قال الترمذي:

((حسن غريب))

القاسم؛ هو: ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة قال الحافظ - في ((التقريب)) - والذهبي - في ((الكاشف)) -:

((صدوق))، وزاد الحافظ:

((يعرب كثيراً))

والوليد بن جميل الفلسطيني؛ قال الحافظ في ((التقريب)):

((صدوق يخطئ))، وقال الذهبي في ((الكاشف)):

((ليّنه أبو زرعة))

وحسّن حديثه الترمذي - كما تقدم-، فهذا مما يتردّد النظر فيه، فنظرة إلى أن يتيسر لي المراجع، وبقية رجاله ثقات.

والحديث حسنه الشيخ الألباني - كما في ((سنن الترمذي)) تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان-، والله أعلم.

ثُمَّ قُلْتُ: وقد تعارض كلام الإمام الألباني رَحِمَهُ اللهُ فِي الوليد بن جميل هذا، فقال في ((الضعيفة)) (٢٧٣٥) - في حديث آخر-:

((قُلْتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ الوليد بن جميل ليّن الحديث - كما قال أبو زرعة-، وقال أبو حاتم: روى عن القاسم أحاديث منكورة))

وقال في ((الضعيفة)) (٦٩١٠) - في حديث آخر
أيضاً:-

((قُلْتُ: وإسناده حسن؛ للخلاف المعروف في
(القاسم) هذا، ومثله (الوليد بن جميل)، وفي التقريب:
صدوق يخطئ))

قُلْتُ -أنا-: القول الثاني هو الصواب، وقد قال أبو
داود: ما به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو
حسن الحديث -إن شاء الله-، وهذا هو قول الإمام
الألباني في ((الصحيحة)) (٥٦٣) - في حديث آخر:-

((وفي الوليد وشيخه (القاسم): كلام لا ينزل
حديثهما عن رتبة الحسن))

والله أعلم.

فائدتان:

الأولى: قول الحافظ - في ((التقريب)) -: ((صدوق يخطئ)) وأمثاله: ((فهذه مرحلة بين مرحلتين [بين الحسن والضعيف])

قاله الإمام الألباني - كما في ((سؤالات ابن أبي العيين)) (ص. ٩٥) -.

الثانية: فهذا يتبين مراد الإمام الذهبي - تطبيقياً - حينما قال في ((الموقظة)):

((ثُمَّ لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرُجُ كُلُّ الْأَحَادِيثِ الْحَسَانِ فِيهَا، فَأَنَا عَلَى إِيَاسٍ مِنْ ذَلِكَ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ تَرَدَّدَ فِيهِ الْحُقُوظُ: هَلْ هُوَ حَسَنٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ صَحِيحٌ؟ بَلِ الْحَافِظُ الْوَاحِدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ: فَيَوْمًا يَصِفُهُ بِالصَّحَّةِ، وَيَوْمًا يَصِفُهُ بِالْحُسْنِ، وَلرَبَّمَا اسْتَضَعَّفَهُ.

وهذا حقُّ، فإنَّ الحديثَ الحَسَنَ يَسْتَضَعْفُهُ الْحَافِظُ عَنْ أَنْ يُرَقِّبَهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الصَّحِيحِ، فبهذا الاعتبارِ: فِيهِ ضَعْفٌ

مَا، إِذُ الْحَسَنُ: لَا يَنْفَكُ عَن ضَعْفٍ مَّا، وَلَوْ انْفَكَّ عَن
ذَلِكَ: لَصَحَّ بِاتِّفَاقٍ))

فَقَالَ الْإِمَامُ الْأَبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

((فاحفظ هذا النص من هذا الإمام الفريد؛ فإنه
نفيس عزيز، لا تجده في غيره))

كما في ((النكت على نزهة النظر)) (ص. ٩٢ -
الطبعة الثانية) للشيخ المحدث علي بن حسن الحلبي
- حفظه الله -

[67]- Tentang Perkataan Imam At-Tirmidzi: "Hasan Shahih"

Kemudian pembahasan yang terakhir adalah istilah
At-Tirmidzi -yang sangat penting-, yaitu:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dimana beliau menggabungkan antara Hasan
dengan Shahih, dan ini banyak sekali kita dapatkan
dalam kitab Sunan beliau.

[68]- Di antara keistimewaan Sunan At-Tirmidzi

Hal ini sangat penting dikarenakan:

- Sebagaimana kita ketahui bahwa: Imam At-Tirmidzi senantiasa memberikan komentar terhadap Hadits yang diriwayatkannya; baik dengan mengatakan: Hasan, Hasan Shahih, maupun yang lainnya.

[69]- Di antara adab/aturan dalam Ilmu Takhrij

- Secara aturan dalam ilmu Takhrij; setelah mengumpulkan jalan-jalan Hadits -dengan dikembalikan kepada kitab-kitab induk, kemudian dicari tempat bertemunya para perawi-; maka hendaknya yang kita bawakan terlebih dahulu, adalah: perkataan Imam yang mengomentari Hadits tersebut setelah dia meriwayatkannya, dan komentar semacam ini biasa dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim. Baru kemudian kita bawakan hasil pemeriksaan kita: apakah kita menyetujui atau tidak. Kalau hasil kita sama dengan mereka; maka *Alhamdulillah*, adapun kalau beda; maka kita ulangi pemeriksaan kita, dan kalau ternyata masih juga berbeda; maka kita mencari: siapa di antara para ulama selanjutnya yang juga berbeda dengan mereka, seperti contohnya: kita ambil perkataan Imam Al-Albani.

[70]- Pentingnya memahami perkataan Imam At-Tirmidzi: “Hasan Shahih”, dan juga perkataan beliau lainnya dalam mengomentari Hadits

Dari sini kita mengetahui: penting sekali untuk kita bisa memahami maksud dari Imam At-Tirmidzi:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Maka di sini kita temukan jawaban dari perkataan Imam Ibnu Daqiq Al-'Id *rahimahullaah* -salah seorang guru dari Imam Adz-Dzahabi-:

- Yang intinya bahwa maksud dari perkataan tersebut adalah: Shahih.

- Karena setiap Hadits Shahih; pastilah Hasan.

- Dan istilah semacam ini digunakan oleh *Mutaqaddimi-n* yang mengatakan tentang Hadits Shahih: "Ini Hadits Hasan"

[71]- Praktek dari Imam Al-Albani *rahimahullaah*

Dan inilah yang dipraktekkan oleh Imam Al-Albani *rahimahullaah*, seperti dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 417):

قال الترمذي:

((حسن صحيح غريب))

فقال الشيخ الألباني:

((وهو كما قال، وسكت عليه الحاكم والذهبي،

ورجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح))

Wallaahu A'lam.

[72]- Contoh Hadits Hasan *Lidzaatihi*:

Saya sebutkan dalam kitab *Al-Majmuu'ah Al-Hadiitsiyah*³⁴ (I/171):

Hadits riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang kalau kita kumpulkan; maka jalannya bertemu pada Sa'id bin Abi Ayyub, dari Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun, dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari bapaknya (Mu'adz bin Anas), kemudian disebutkan Haditsnya.

Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun di dha'ifkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim, Abu hatim berkata:

يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ

Akan tetapi An-Nasa-i berkata:

أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

Dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat*, dan At-Tirmidzi menghasankan Haditsnya; dengan mengatakan:

“Hasan Gharib”; maka inilah yang dinamakan: *Tautsiiq Dhimni* (peng-hasan-an/pen-shahih-an sanad, yang menunjukkan pen-tsiqah-an perawinya).

Untuk *Muta-akhkhirin*: Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan:

صَدُوقٌ زَاهِدٌ

³⁴ Kitab berbahasa arab yang berisi kumpulan Hadits-Hadits yang saya Takhrij sejak tahun 2010 M, bisa di download di link ini:

https://drive.google.com/file/d/0Bx7DPlyk_AgSVkZyWXhEdUtQRIU/view?usp=doclist_api

Yakni -secara umum-: Haditsnya Hasan.

Imam Adz-Dzahabi mengatakan:

فيه لين

“Ada kelemahan.”

Akan tetapi bukan berarti dia Dha'if secara mutlak, kalau perkataan semacam ini justru menjurus kepada Hasan Haditsnya; karena seorang rawi yang Hasan Haditsnya; pasti tidak luput dari ke-dha'if-an, justru kalau lolos dari ke-dha'if-an; maka dia menjadi Shahih Haditsnya -sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan Hadits Hasan; silahkan dirujuk kembali: point [64]-.

Maka, Imam Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

قُلْتُ: مثله يتردد النظر بين تحسين حديثه وتضعيفه،
ولعل الأول أقرب إلى الصواب، لأنّ الذين ضعّفوه؛ لم
يفسّروه ولم يبيّنوه سبب ضعفه. والله أعلم

“Untuk rawi semacam ini; maka pendapat (kita) bisa ragu antara meng-hasan-kan atau men-dha'if-kan Hadits-nya, akan tetapi yang pertama (Hasan Hadits-nya) itu lebih mendekati kebenaran, karena yang men-dha'if-kannya: tidak men-tafsir-kan/menjelaskan sebab ke-dha'if-annya. *Wallaahu A'lam.*”

Yakni: Sedangkan di sini ada para ulama yang cenderung untuk menerima Haditsnya; sehingga kalau ada yang men-dha'if-kannya; maka hal itu harus

Mufassar/dijelaskan sebab ke-dha'if-annya³⁵. Dan inilah pilihan dari Al-Hafizh Ibnu Hajar, serta isyarat dari Imam Adz-Dzahabi; yakni: isyarat bahwa Haditsnya adalah Hasan.

Dan semisal dari Abu Marhum adalah: Sahl bin Mu'adz bin Anas.

[73]- Contoh Hadits Hasan *Lighairihi*:

Kemudian, contoh yang Hasan *Lighairihi*; bisa dilihat dalam kitab *Al-Majmu'ah Al-Hadiitsiyah* (I/165), sebuah Hadits yang Dha'if sanadnya dari segi jurusan keterputusan, kelemahannya terdapat pada *Tadliis* Mak-hul, akan tetapi mempunyai *Syaahid* (penguat dari shahabat yang berbeda); yang diriwayatkan Ahmad, dan di dalam sanadnya ada rawi yang lemah (yang ringan kelemahannya). Akan tetapi kalau di gabungkan dengan jalan yang sebelumnya; maka menjadi Hasan; yaitu: Hasan *Ligairihi*.

Inilah contoh Hadits Hasan *Lidzatihi* dan Hadits Hasan *Lighairihi*.

[74]- Definisi Hadits Dha'if

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

٣- الضَّعِيفُ: مَا نَقَصَ مِنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ قَلِيلًا

“Hadits Dha'if adalah: yang kurang sedikit dari derajat Hasan.”

³⁵ *Insyaa Allaah* akan dijelaskan pada pembahasan Jarh Wa Ta'dil pada bagian akhir buku ini.

Yakni: tidak bisa memberikan persangkaan kuat bahwa Hadits ini berasal dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*; sehingga di katakan Dha'if. Dan dikatakan oleh Imam Adz-dzahabi: kurangnya sedikit dari derajat Hasan, karena kalau banyak kurangnya; berarti Haditsnya sangat Dha'if (Dha'if Jiddan/Matruk).

[75]- Banyak perawi yang diragukan tentang Dha'if atau Hasan Haditsnya

* Kemudian Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

وَمِنْ ثَمَّ تُرِدُّدَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: هَلْ بَلَغَ حَدِيثُهُمْ
إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ أَمْ لَا؟ وَبِلَا رَيْبٍ: فَخَلَقَ كَثِيرٌ مِنْ
الْمُتَوَسِّطِينَ فِي الرَّوَايَةِ: بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ. فَأَخْرَجَ مَرَاتِبَ
الْحَسَنِ: هِيَ أَوَّلُ مَرَاتِبِ الضَّعِيفِ؛ أَعْنِي: الضَّعِيفَ
الَّذِي فِي السُّنَنِ، وَفِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ، وَرَوَاتُهُ لَيْسُوا
بِمَتْرُوكِينَ

“Dari sini diragukan tentang Hadits dari beberapa rawi: apakah Hadits mereka sampai kepada derajat Hasan atau tidak? Maka tidak diragukan lagi bahwa: banyak dari rawi pertengahan -dalam masalah riwayat-: maka derajatnya seperti ini (yaitu diragukan antara Hasan Haditsnya atau Dha'if-pent). Maka akhir martabat Hasan: itulah awal dari martabat Dha'if;

**yang aku maksud (dengan Hadits Dha'if adalah):
Hadits Dha'if yang ada pada kitab-kitab Sunan,
kitab-kitab para Fuqaha, dan para perawi (Hadits
Dha'if) tersebut adalah tidak Matruk.”**

**[76]- Penyebab Dha'if ada dua: celaan pada
perawi dan keterputusan pada sanad**

Dha'if yang dibahas Imam Adz-Dzahabi ini adalah ke-dha'if-an yang berkaitan dengan rawi, atau istilah lainnya adalah: Dha'if dari segi *Tha'n* (celaan terhadap rawi). Karena ke-dha'if-an itu ada dua -sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nukhbatul Fikar*:- (1) dari segi *saqth* (putus sanadnya) dan (2) dari segi *tha'n*.

Dari segi *saqth*; yaitu jatuhnya rawi atau keterputusan sanad: itu akan dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi setelah pembahasan Maudhu': seperti Hadits Mursal, Hadits Munqathi', Hadits Mu'dhal, dan Hadits Mudallas -yang di sanadnya ada rawi mudallis-, seperti Hadits yang kita contohkan pada pembahasan sebelumnya: Hadits Dha'if yang kelemahannya karena *Tadliis*-nya Mak-hul; sehingga sanadnya dianggap terputus.

Dan sebab ke-dha'if-an yang ke dua yaitu karena *tha'an* (celaan). Maka inilah yang dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah*.

**[77]- Dha'if yang dimaksud di sini adalah:
Dha'if yang ringan**

Dha'if yang dimaksud oleh Imam Adz-Dzahabi adalah: Dha'if ringan atau istilahnya Dha'if *Munjabir*; yaitu: yang bisa tertambal dengan Dha'if yang lainnya

yang juga sama *Munjabir*; sehingga menjadi Hasan *Lighairihi*.

[78]- Rawi Dha'if yang ringan: secara umum ada perselisihan padanya

Dha'if yang ringan ini adalah seorang perawi yang diragukan: apakah dia Dh'aif ataukah dia sampai kepada derajat Hasan. Sebagaimana perawi yang Hasan adalah perawi yang diragukan: apakah dia Hasan Haditsnya, ataukah tidak sampai kepada derajat Hasan sehingga menjadi Dha'if Haditsnya.

[79]- Istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Hafizh di dalam *Taqriib*-nya untuk para rawi yang diragukan (Hasan atau Dha'if Haditsnya)

Rawi semacam inilah sering diistilahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Taqriib*-nya dengan istilah: "*Shaduuqun Yahim*" atau "*Shaduuqun Yukhthi*", atau yang semisalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Albani *rahimahullaah*.³⁶

[80]- Contoh rawi yang Dha'if

Di antara contoh rawi yang di-dha'if-kan oleh Imam Adz-Dzahabhi adalah: Risydin bin Sa'd; beliau di-dha'if-kan oleh para ulama, yang intinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Yunus:

“Dia adalah orang yang shalih -tidak diragukan tentang keshalihannya-, maka dia terkena kelalaian (yang biasa menimpa) orang-orang shalih; sehingga mencampuradukkan Hadits-nya (dengan Hadits yang lainnya-pent).”

³⁶ Lihat: *Su-aalaat Ibni Abil 'Ainain* (hlm. 95).

Dan hal semacam ini juga dikatakan oleh ulama yang lainnya.³⁷

Jadi intinya: untuk '*Adaalah* (segi agama); maka dia adalah orang shalih, akan tetapi beliau terkena kebiasaan orang shalih yang sibuk beribadah, sehingga akhirnya kurang memperhatikan masalah keilmuaan; maka beliau dinilai cacat dalam masalah *Dhabth*-nya.

[81]- Para ulama biasa mendapati orang yang shalih akan tetapi kurang dalam keilmuan

Kalau para ulama terdahulu adalah sudah sangat terbiasa menghadapi orang yang shalih; akan tetapi tidak diterima ilmunya. Jadi bukan *suu-u zhann*, atau yang semisalnya.

[82]- Tuduhan *Suu-u Zhann* dan semisalnya biasa digunakan sebagai senjata untuk menghalangi praktek Jarh Wa Ta'dil

Adapun untuk zaman sekarang; maka kalau ada orang yang tidak ahli, kemudian dikatakan: "Orang ini tidak ahli" atau "tidak menguasai" atau yang lainnya; maka langsung dikatakan: "Jangan *suu-u zhan*, ini orang baik atau orang shalih, mungkin maksudnya ini".... dan seterusnya.

Jadi, terjadi pada zaman sekarang: adanya orang-orang yang tidak bisa membedakan antara keilmuaan dan keshalihan. Sehingga ketika kita mengkritik ke-'ilmiyah-an seseorang; maka akan langsung dihadapkan dengan ke-shalih-annya. Maka hal ini secara 'ilmiyah adalah tidak benar. Kalau ulama terdahulu; maka itu

³⁷ Lihat: *Tahdziibut Tahdziib*, biografi Risydin bin Sa'd.

adalah hal biasa: “Orang shalih tapi tidak berilmu” atau “Orang shalih tapi salah dalam masalah ilmu”, maka mereka sudah terbiasa. Namun pada zaman sekarang: keduanya dicampur oleh banyak orang-orang yang bodoh tentang masalah ini, sehingga berhati-hatilah!

Wallaahul Muwaffiq.

[83]- Definisi Hadits Mathruh

٤- الْمَطْرُوحُ: مَا انْحَطَّ عَنْ رُتْبَةِ الضَّعِيفِ

وَيُرَوَّى فِي بَعْضِ الْمَسَانِيدِ الطَّوَالِ، وَفِي الْأَجْزَاءِ،

بَلْ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ وَجَامِعِ أَبِي عَيْسَى

“4- Al-Mathruuh adalah: yang kurang dari derajat Dha’if.

Dan (Hadits Mathruh banyak) diriwayatkan pada sebagian Musnad-Musnad yang (berisi Hadits-Hadits yang) panjang, pada kitab-kitab Juz (kumpulan Hadits), dan bahkan terdapat pada Sunan Ibnu Majah dan *Jaami’* (Sunan) At-Tirmidzi.”

[84]- Yang dimaksud dengan Hadits Mathruh adalah Hadits yang sangat Dha’if

Al-Mathruuh disini maksudnya adalah yang diistilahkan dengan Hadits “Dha’if Jiddan” atau yang perawinya: “*Matruuk*” atau yang semisalnya. Hadits yang sangat lemah ini: kalau ada penguatnya pun; maka dia tidak akan menjadi kuat.

Seperti contoh: pada kitab *Al-Majmuu'ah Al-Hadiitsiyah* (I/79):

Rawi yang bernama “Shalih Al-Murri” dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi: “Shalih: Matruk.” Dan demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Mundziri -sebagaimana dinukil oleh Syaikh Ali Al-Halabi-; maka rawi ini adalah sangat Dha’if.

Nah, walaupun ada penguat dari Hadits Ibnu Lahi’ah; akan tetapi bukan dari riwayat “’Abaadillah (para ‘Abdullah)”; sehingga tetap lemah, maka tidak bisa saling menguatkan.

[85]- Pemeriksaan terhadap rawi yang sangat Dha’if adalah lebih mudah daripada rawi yang ringan Dha’if-nya

Untuk memeriksa para perawi yang sangat Dha’if adalah relatif lebih mudah; karena akan didapatkan banyak ulama yang melemahkannya. Yang agak susah -pada beberapa kasus- adalah: menentukan apakah perawi tersebut ringan Dha’if-nya ataukah berat.

[86]- Hadits-Hadits yang sangat Dha’if biasanya terdapat di dalam kitab-kitab yang tidak masyhur

Hadits-Hadits yang sangat Dha’if biasanya terdapat di dalam kitab-kitab yang tidak masyhur dan tidak beredar luas di kalangan para ulama. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Adz-Dzahabi dengan perkataannya:

“Dan (Hadits Mathruh banyak) diriwayatkan pada sebagian Musnad-Musnad yang (berisi Hadits-Hadits yang) panjang, pada kitab-kitab Juz (kumpulan Hadits), ...”

Adapun Hadits Dha'if yang ringan; maka dikatakan oleh beliau:

“Hadits Dha'if yang ada pada kitab-kitab Sunan, kitab-kitab para Fuqaha...”

[87]- Hadits-Hadits yang bisa diterima: umumnya terdapat di dalam kitab-kitab yang telah beredar luas

Hadits-Hadits yang: Shahih, Hasan, dan Dha'if ringan -yang bisa terangkat ke derajat Hasan-; adalah banyak terdapat di dalam kitab-kitab yang masyhur. Dari sini kita mengetahui bahwa sabda Nabi -atau Sunnah beliau- *shallallaahu 'alaihi wa sallam*: adalah mudah untuk dicari bagi siapa saja yang ingin mendapatkannya; karena terdapat di dalam kitab-kitab yang masyhur dan telah beredar.

[88]- Kitab-kitab induk yang menjadi sumber dari hampir keseluruhan Sunnah Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*

Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullaah* berkata tentang kitab-kitab yang menjadi tempat beredarnya Hadits-Hadits Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

“(1)Musnad (Ahmad) yang besar...*Kutubus Sittah*: ((2) Shahih Al-Bukhari, (3) Shahih Muslim, (4)Sunan Abu Dawud, (5) Sunan At-Tirmidzi, (6)Sunan An-Nasa-i, dan (7)Sunan Ibnu Majah); di dalamnya (*Kutubus Sittah*) terdapat banyak Hadits-Hadits yang tidak terdapat di dalam Musnad Ahmad. Kalau *Kutubus Sittah* digabungkan dengan Musnad Ahmad; maka akan terkumpul sebagian besar dari Sunnah (Nabi); akan tetapi belum semuanya.

Kalau kita tambahkan lagi dengan Hadits-Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab yang masyhur; seperti: (8)Mustadrak Al-Hakim, (9)Sunan Kubra Al-Baihaqi, (10)Al-Muntaqa Ibnul Jarud, (11)Sunan Ad-Darimi, Mu'jam-Mu'jam Ath-Thabrani yang tiga ((12)Shaghir, (13)Awsath, dan (14)Kabir), (15)Musnad Abu Ya'la, dan (16)Musnad Al-Bazzar.

Kalau kita kumpulkan Hadits-Hadits yang terdapat di dalam kitab-kitab ini; maka kita telah mengumpulkan semua Sunnah (Nabi) *-insyaa Allaah-*, besar persangkaan bahwa tidak ada satu Sunnah pun yang terluput, bahkan hampir bisa kita pastikan.

Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i: "Kalau dikumpulkan ilmu seluruh Ahli Hadits; maka akan terkumpul semua Sunnah (Nabi)."”³⁸

[89]- Tidak selayaknya seorang muslim memiliki keyakinan bahwa masih ada Hadits yang belum diketahui tempatnya

Sehingga; ketika Imam As-Suyuthi *rahimahullaah* berkata tentang Hadits: "Perselisihan umatku adalah rahmat" -yang merupakan Hadits yang tidak ada asal usulnya-:

"Mungkin hadits ini terdapat dalam kitab sebagian Hafizh yang tidak sampai kepada kita."

Maka Imam Al-Albani *rahimahullaah* berkata:

"Menurutku hal ini jauh (dari kebenaran), karena konsekuensi (dari perkataan)nya bahwa: ada sebagian Hadits Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang hilang

³⁸ *Ar-Risaalah* (hlm. 129).

dari umat; dan hal ini tidak pantas untuk diyakini oleh seorang muslim.”³⁹

[90]- Kemudahan untuk mencari Hadits-Hadits Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan men-takhrijnya

Semoga penjelasan ini akan semakin meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan Hadits-Hadits Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*; dengan cara mengumpulkan Kitab-Kitab Hadits yang disebutkan oleh Syaikh Ahmad Syakir, dan mempelajari isinya.

Dan hal ini juga memberikan faedah kepada para pelajar Ilmu Hadits; karena sangat memudahkan bagi siapa saja yang ingin melakukan praktek Takhrij Hadits -khususnya bagian pertama dari Takhrij; yaitu: menyandarkan Hadits kepada kitab-kitab induk⁴⁰; karena telah disebutkan apa saja kitab-kitab induk tersebut.

[91]- Kitab tentang *Kutubus Sittah*

Di antara cara untuk mempelajari tentang *Kutubus Sittah*, Musnad Ahmad dan (17) Muwaththa’ Imam Malik (tidak tersebut oleh Syaikh Ahmad Syakir), serta mempelajari tentang para penulisnya; maka kita bisa membaca kitab: *al-Hiththah fii Dzikri as-Shihaah as-Sittah* karya Syaikh Shiddiq Hasan Khan *rahimahullaah* (wafat th. 1307 H), yang di-*tahqiq* oleh Syaikh ‘Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhahullaah*.

Wallaahu A’lam.

³⁹ *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha’iifah* (no. 57).

⁴⁰ Lihat kembali definisi Takhrij pada point [27].

[92]- Cara untuk mencari Hadits

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menemukan Hadits yang kita inginkan:

1. Dengan memperhatikan tema dari Hadits tersebut. Dan cara ini hanya bisa digunakan untuk Kitab yang menggunakan tema; seperti: Kitab *Jaami'* (seperti Shahih Al-Bukhari), kitab Sunan, dan umumnya kitab-kitab Shahih. Adapun untuk kitab Musnad -yang diurutkan berdasarkan nama Shahabat-; maka tidak bisa menggunakan cara ini.

2. Dengan melihat kepada *Fihris* (daftar isi) yang dibuat oleh para ulama dan pen-*tahqiq* kitab, atau kitab-kitab *Athraaf* yang dibuat oleh para ulama.

3. Dengan melihat kitab-kitab Takhrij para ulama yang men-takhrij Hadits yang kita cari, maka mereka akan menyebutkan siapa saja yang meriwayatkan Hadits tersebut.

Dan cara-cara yang lain, yang akan diketahui setelah praktek.

Seorang penuntut Ilmu Hadits juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada -seperti Maktabah Syamilah dan internet-, akan tetapi dengan tetap merujuk kepada kitab-kitab induk.

Syaikh Muhaddits 'Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhaullaah* berkata:

“Dan tidak samar bagi seorang pun bahwa: kemajuan teknologi, komputer dan internet -dan hal-hal yang terkandung di dalamnya: berupa kemudahan dan pemudahan-; adalah mempunyai pengaruh yang besar

untuk memudahkan berbagai kesulitan yang dahulu dialami oleh para pembahas, penulis dan muhaqqiq.⁴¹

[93]- Cara penyusunan jalan-jalan Hadits

Setelah kita menemukan Hadits yang kita cari dalam kitab-kitab induk -dengan mempraktekkan cara-cara di atas-; maka tugas kita kemudian adalah menata dan merapikannya agar memudahkan pemeriksaan terhadap para perawinya.

[94]- Jika ditemukan lebih dari 2 (dua) jalan menuju seorang rawi

Setelah mencari; ternyata anda temukan bahwa sanad Haditsnya adalah seperti berikut:

١. قال الترمذي (١١٦٢): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ
خِيَارُهُمْ لِنِسَائِكُمْ))

٢. وقال أحمد (٢٥٠/٢): حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

⁴¹ Muqaddimah cetakan kedua untuk tahqiq beliau terhadap kitab Miftaah Daaris Sa'aadah (hlm. ب).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا:
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ: خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ))

۳. وقال أحمد (۴۷۲/۲): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا:
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ: خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ))

Setelah kita perhatikan; ternyata ada tiga jalan yang semuanya bertemu pada Muhammad bin 'Amr, maka kita susun dengan cara demikian:

حديث: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،
وَخِيَارُكُمْ: خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ))

أخرجه الترمذي (۱۱۶۲)، وأحمد (۲۵۰/۲)
و(۴۷۲)، مِنْ طُرُقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَذَكَرَهُ.

Maka para perawi yang harus anda periksa hanyalah: Muhammad bin 'Amr dan Abu Salamah saja.

Lihat: kitab *Al-Majmu'ah Al-Hadiitsiyah* (I/234); Hadits no. 86.

[95]- Jika ditemukan 2 (dua) jalan menuju seorang rawi

Dalam mengumpulkan jalan-jalan Hadits; mungkin anda akan mendapati permasalahan seperti ini:

١. قال أبو داود (٤٣٤٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ-، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ: كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ))

٢. وقال الترمذي (٢١٧٤): حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

٣. وقال ابن ماجه (٤٠١١): حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَا بْنِ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنَ هَارُونَ، قَالَا:

حدثنا إِسْرَائِيلُ، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ
الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
((أَفْضَلُ الْجِهَادِ: كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

Yakni: anda mendapatkan dua jalan menuju Israil,
maka kita susun dengan cara demikian:

حَدِيثُ: ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ: كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ
جَائِرٍ))

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٣٤٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢١٧٤)،
وَابْنُ مَاجَهَ (٤٠١١)، مِنْ طَرِيقَيْنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَنبَأَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَذَكَرَهُ.

Atau bisa juga kita katakan:

حَدِيثُ: ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ: كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ
جَائِرٍ))

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٣٤٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢١٧٤)،
وَابْنُ مَاجَهَ (٤٠١١)، مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ، أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ

بُنْ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَذَكَرَهُ.

Maka para perawi yang harus anda periksa hanyalah: Israil, Muhammad bin Juhadah, dan ‘Athiyyah Al-‘Aufi.

Lihat: kitab *Al-Majmuu’ah Al-Hadiitsiyah* (I/216); Hadits no. 77.

Bagi yang mendapati permasalahan seperti ini; maka untuk kehati-hatian (*Ihtiyaath*): sebaiknya anda memeriksa salah satu jalan menuju Israil untuk memastikan ke-shahih-annya atau minimal Ke-hasan-annya -baik *Liidzaatihi* maupun *Lighairihi*-, untuk kemudian baru memeriksa Israil dan seterusnya.

[96]- Ketika hanya ditemukan 1 (satu) jalan saja

Dalam mengumpulkan jalan-jalan Hadits; mungkin anda juga akan mendapati permasalahan seperti ini; dimana anda sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk mengumpulkan jalan-jalan sebuah Hadits; akan tetapi anda hanya mendapatkan **satu** jalan saja:

قَالَ النَّسَائِيُّ (٤٢٠٩): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
مَرْثَدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ

وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((كَلِمَةٌ
حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

Maka:

1. Anda memeriksa keseluruhan dari para perawi di atas.
2. Walaupun anda hanya mendapatkan satu jalan saja; akan tetapi Hadits ini mempunyai *Syaahid* (penguat dari jalan Shahabat lain) -sebagaimana contoh sebelumnya-. Lihat: *Al-Majmuu'ah* (I/218), no. 78.

[97]- Menyandarkan Hadits kepada sumber-sumber aslinya bukanlah puncak dari Takhrij

Mencari Hadits untuk kemudian mengeluarkannya dari kitab-kitab induk, serta disandarkan kepada kitab-kitab tersebut: **bukanlah puncak dari Takhrij**. “Karena mengenal cara mengeluarkan Hadits; bisa diketahui dengan praktek; bukan dengan pengajaran (teori) saja. Akan tetapi ini bukanlah modal dari Takhrij yang kemudian hukum-hukumnya dibangun di atasnya, ini hanyalah perantara untuk mengeluarkan Hadits. Dan (ilmu) semacam ini sudah maklum (diketahui) oleh pemula.” -sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Bakr Abu Zaid dalam: *At-Ta'shiil Li Ushuulit Takhrij Wa Qawaa-idil Jarh Wat Ta'diil* (hlm. 89)-.

[98]- Definisi Hadits Maudhu' (palsu)

Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

٥- الْمَوْضُوعُ: مَا كَانَ مَتْنُهُ مُخَالَفًا لِلْقَوَاعِدِ،

وَرَأْيِهِ كَذَّابًا

“5- Hadits Maudhu’ (Palsu) adalah: yang matan (redaksi)nya menyelisihi kaidah-kaidah dan rawinya *kadzdaab* (pendusta dalam Hadits).”

[99]- Dua cara untuk mengenali Hadits Maudhu’

Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dua cara untuk mengetahui Hadits Maudhu’: (1)dilihat dari matan-nya yang menyelisihi kaidah-kaidah syari’at, dan (2)dilihat dari perawinya yang *kadzdaab* (pendusta dalam Hadits).

[100]- Hadits Maudhu’ tidak senantiasa rawinya *kadzdaab* (pendusta dalam Hadits)

Terkadang ada Hadits yang perawinya tidak mencapai derajat *kadzdaab*; akan tetapi para ahli melihat pada matan-nya yang menunjukkan Hadits-nya palsu. Maka ini hanya bisa diketahui oleh para ahli; yang mereka bisa mencium kepalsuan dalam Hadits, seperti ahli emas yang bisa membedakan antara emas yang palsu dengan emas yang asli, atau permata yang asli dengan yang yang palsu; dikarenakan keahliannya dalam masalah ini. Kalau kita tanya ahli emas tentang emas yang asli dan yang palsu; maka dia akan mengatakan: “Ini emas asli dan itu palsu.” Kalau kita tanya: “Bagaimana anda bisa tahu?” Mungkin dia tidak bisa menjawab dan hanya bisa mengatakan: “Karena

selama pengalaman saya: emas yang asli itu bukan semacam ini, sehingga ini palsu, tiruan, imitasi. ”

[101]- Pengalaman seorang Ahli Hadits dalam menggeluti ilmu Hadits akan memunculkan firasat yang kuat dalam masalah Hadits

Maka terkadang Ahli Hadits juga mengalami hal demikian; sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi:

نَعَمْ، كَثِيرٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وُسِمَتْ بِالْوَضْعِ؛ لَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهَا

“Ya, banyak Hadits yang dicap sebagai Maudhu’; akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan atas kepalsuannya.”

Yakni: hanya diketahui oleh para ahli; dikarenakan pengalaman mereka terhadap Hadits-Hadits Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*; sebagaimana dijelaskan oleh beliau:

فَلِكثْرَةِ مُمَارَسَتِهِمْ لِلأَلْفَاظِ النَّبَوِيَّةِ: ... فَيَحْكُمُونَ بِأَنَّ هَذَا مُخْتَلَقٌ، مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَتَوَاطَأُ أَقْوَالُهُمْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ

“Karena mereka terbiasa bergelut dengan lafazh-lafazh Nabi; ... maka mereka menghukumi bahwa Hadits (Maudhu’) ini dibuat-buat, tidak dikatakan oleh Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa*

sallam, dan perkataan mereka (para ahli) sepakat dalam menghukumi Hadits ini (sebagai Maudhu’).”

[102]- Ilmu Hadits diserahkan kepada yang lebih ahli

Kita lihat saja Imam Asy-Syafi’i *rahimahullaah*, yang selain Ahli Fiqih; beliau juga Ahli Hadits -bahkan beliau lah yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah Ilmu Hadits dalam kitab-nya: *ar-Risaalah*. Akan tetapi; inilah perkataan beliau tentang sebuah Hadits:

يُرَوَّى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَجْهِ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ
مِثْلَهُ

“Diriwayatkan dari Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melalui jalur yang semisalnya tidak disahkan oleh Ahlul Hadits.”⁴²

Beliau ahli dalam Hadits -walaupun lebih menonjol dalam Fiqih-; maka beliau serahkan masalah Hadits ini kepada yang lebih ahli.

[103]- Menyerahkan segala cabang ilmu kepada ahlinya

Demikianlah juga selayaknya dalam masalah-masalah dan cabang-cabang ilmu yang lainnya; hendaknya diserahkan kepada ahlinya yang lebih berpengalaman dalam bidangnya. Maka aneh sekali

⁴² Lihat: *Fat-hul Baarii* (I/445- cet. Daarus Salaam) dan *An-Nukat ‘Alaa Ibnish Shalaah* (II/648- cet. II), keduanya karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullaah*.

kalau masalah Dakwah yang sangat penting -karena menyangkut urusan umat-; kemudian tidak diserahkan kepada ahlinya, bahkan ditangani oleh da'i-da'i muda yang belum berpengalaman.

Allaahul Musta'aaan Wa 'Alaihit Tuklaan.

[104]- Definisi Hadits Mursal

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata

٦- الْمُرْسَلُ: عِلْمٌ عَلَى مَا سَقَطَ ذِكْرُ الصَّحَابِيِّ
مِنْ إِسْنَادِهِ، فَيَقُولُ التَّابِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

“6- Mursal adalah: istilah yang di gunakan untuk Hadits yang jatuh dari isnadnya (tidak disebutkan) nama Shahabat-nya, maka Tabi'in mengatakan: Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda.”

[105]- Kritikan atas definisi Imam Adz-Dzahabi terhadap Mursal

Definisi Mursal yang diberikan oleh Imam Ad-Dzahabi ini adalah kurang tepat; dimana beliau mengatakan bahwasanya Mursal adalah: yang terjatuh di dalamnya: penyebutan Shahabat. Berarti gambarannya: Tabi'in itu meriwayatkan dari Shahabat, dan Shahabat tersebut meriwayatkannya dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian Tabi'in itu tidak menyebutkan nama Shahabatnya, akan tetapi langsung menyandarkannya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

[106]- Hakikat Mursal

Padahal hakikat Hadits Mursal tidaklah demikian, “karena bisa jadi (nama yang dibuang oleh Tabi’in) itu adalah: Shahabat, akan tetapi mungkin juga (yang dibuang) itu adalah: Tabi’in (lain). Atas kemungkinan kedua (kalau yang dibuang adalah Tabi’in); maka bisa jadi Tabi’in itu Dha’if dan mungkin juga Tsiqah. Kalau Tsiqah; maka bisa jadi dia meriwayatkannya dari seorang Shahabat, tapi bisa pula dari Tabi’in lain. Kalau memang dari Tabi’in lain; maka kembali lagi pada kemungkinan sebelumnya... Dengan penelitian: didapatkan ada enam atau tujuh Tabi’in yang sebagiannya meriwayatkan dari yang lain, dan itulah yang terbanyak ditemukan.”⁴³

[107]- Definisi yang benar bagi Hadits Mursal

Jadi, definisi yang benar dari Hadits Mursal adalah: yang terjatuh (tidak disebutkan) dalam sanadnya: perawi yang setelah Tabi’in.⁴⁴

Sehingga mencakup: apakah yang tidak disebutkan itu adalah Shahabat, maupun Tabi’in lain.

Dengan kemungkinan seperti ini; maka: Hadits Mursal termasuk dalam kategori Hadits Dha’if; dikarenakan *saqath* (keterputusan sanad).⁴⁵

[108]- Perselisihan Ahli Hadits tentang Mursalnya Tabi’in *Kabiir*

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

⁴³ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 110- *An-Nukat*).

⁴⁴ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 109- *An-Nukat*).

⁴⁵ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 110- *An-Nukat*).

فَإِنَّ الْمُرْسَلَ إِذَا صَحَّ إِلَى تَابِعِيٍّ كَبِيرٍ؛ فَهُوَ حُجَّةٌ
عِنْدَ خَلْقٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ

“Jika Mursal itu Shahih sanadnya sampai kepada Tabi’in Kabiir; maka bisa dijadikan hujjah menurut sebagian Fuqaha’.”

Para ulama membagi Tabi’in menjadi tiga: Tabi’in *Shaghiir*, Tabi’in *Mutawassith*, dan Tabi’in *Kabiir*.

Telah disebutkan di atas bahwa Hadits Mursal termasuk dalam kategori Hadits Dha’if; dikarenakan *saqath* (keterputusan sanad), akan tetapi Imam Adz-Dzahabi menyebutkan adanya pendapat dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa: kalau Hadits Mursal itu sanadnya Shahih sampai kepada Tabi’in *kabiir*; maka bisa dijadikan hujjah menurut sekelompok Fuqaha’.

Maka di sini terjadi perselisihan tentang masalah ini, Imam Al-Albani *rahimahullaah* mempunyai dua pendapat yang saling bertentangan dalam masalah ini - sebagaimana saya sebutkan dalam kitab: *Al-Majmuu’ah Al-Hadiitsiyyah*, Hadits yang pertama-

Dan pendapat yang benar adalah: yang menyamakan antara Tabi’in *Kabiir* dengan yang lainnya dalam menghukumi Hadits Mursal sebagai Hadits Dha’if; dikarenakan: ada kemungkinan bahwa Tabi’in *Kabiir* tersebut meriwayatkannya dari Tabi’in yang lain.

Dan inilah yang diisyaratkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 109-110- *An-Nukat*); dimana beliau berkata:

“Yang jatuh (tidak disebutkan) perawi yang setelah Tabi’in, dinamakan: Mursal.

Bentuknya adalah: seorang Tabi’in **-baik *Kabir* maupun *Shaghiir***- berkata: Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda demikian, atau: beliau melakukan demikian, atau: dilakukan sesuatu dihadapan beliau, atau yang semisalnya.

Dan (Mursal) dimasukkan ke dalam bagian (Hadits) yang tertolak dikarenakan: tidak diketahui keadaan perawi yang dibuang...” Kemudian beliau menyebutkan kemungkinan-kemungkinan di atas (point [106]).

[109]- Definisi Hadits Mu’dhal

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

۷- الْمُعْضَلُ: هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ

فَصَاعِدًا

“7- Mu’dhal adalah: yang terjatuh (tidak disebutkan) dua orang perawi dari sanadnya.”

Yakni: dengan berurutan.

[110]- Definisi Hadits Munqathi’

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

۸- وَكَذَلِكَ الْمُنْقَطِعُ

“Demikian juga Munqathi’.”

Perkataan Imam Adz-Dzhahabi ini seolah-olah menyamakan antara Munqathi’ dengan Mu’dhal, dan yang benar adalah bahwa keduanya tidaklah sama.

Munqathi’ adalah: yang terjatuh (tidak disebutkan) dalam sanadnya satu orang perawi atau lebih asalkan tidak berturut-turut.

[111]- Cara untuk mengetahui bahwa sebuah sanad itu terputus

“Keterputusan sanad bisa diketahui dengan beberapa cara:

1. Dengan melihat tahun, yakni: jika diketahui tahun wafatnya seorang guru dan tahun lahir muridnya, kalau murid tersebut tidak mendapati (tahun ketika) gurunya (masih hidup); maka sanadnya Munqathi’.

2. Keterangan para Ahli (Hadits) tentang tidak sezaman (antara dua rawi), atau tidak bertemu, atau tidak mendengar Hadits-nya, dengan perkataan mereka: “Fulan tidak mendapati zaman si fulan, tidak bertemu fulan, tidak mendengar dari fulan, (riwayat fulan) dari si fulan adalah Mursal.”

3. Memeriksa jalan-jalan Hadits; dimana sebagian jalannya akan menunjukkan bahwa ada perantara antara dua rawi yang dijatuhkan (tidak disebutkan namanya) dalam suatu jalan. Maka sanad yang kurang (tidak disebut namanya) adalah Munqathi’; selama tidak masuk dalam pembahasan: *Al-Maziid Fii Muttashilil Asaaniid.*”⁴⁶

⁴⁶ *Kifaayatul Hafazhah Syarh al-Muqaddimah al-Muuqizhah* (hlm. 132).

Lihat: *Al-Majmu'ah Al-Hadiitsiyah* (I/245); untuk Munqathi' yang diketahui melalui keterangan ulama.

[112]- Mursal, Mu'dhal dan Munqathi' adalah contoh Hadits Dha'if disebabkan saqath (keterputusan sanad)

Jadi: Mursal, Mu'dhal dan Munqathi' adalah contoh Hadits Dha'if disebabkan saqath (keterputusan sanad). Demikian juga Hadits dari perawi Mudallis yang tidak *tashriih* (menjelaskan) pendengarannya langsung dari gurunya.

[113]- Definisi Hadits Mauquf

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

٩- الْمَوْقُوفُ: مَا أُسْنِدَ إِلَى صَحَابِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ

فَعَلِهِ

“9- Mauquf adalah: yang di sandarkan kepada seorang Shahabat dari perkataan maupun perbuatannya.”

[114]- Definisi Hadits Marfu'

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

وَمُقَابِلُهُ:

١٠- الْمَرْفُوعُ؛ وَهُوَ مَا نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ

قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ

“Lawan (Mauquf) adalah:

10- Marfu’; yaitu: yang di sandarkan kepada Nabi Muhammad *shallallaahu ‘alaihi was allam*; berupa perkataan atau perbuatan beliau.”

Yakni: dan juga *taqriir* (persetujuan) beliau.

[115]- Inti dari Mauquf dan Marfu’ adalah “penyandaraan” dan tidak berkaitan dengan “keterputusan”

Maka semua yang disandarkan kepada Shahabat adalah Mauquf, dan yang disandarkan kepada Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* adalah: Marfu’; baik sanad menuju Nabi atau Shahabat itu bersambung maupun terputus.

[116]- Definisi Muttashil

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

١١- الْمُتَّصِلُ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ، وَسَلِمَ مِنْ

الْإِنْقِطَاعِ، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ

“11- Al-Muttashil adalah: yang bersambung sanadnya dan selamat dari keterputusan, sehingga bisa Marfu’ dan bisa juga Mauquf.”

Maksudnya: kalau sanad yang Muttashil ini disandarkan kepada Shahabat; maka dinamakan Mauquf; yakni: yang bersambung. Dan jika disandarkan kepada Nabi; maka: Marfu’; yakni: yang bersambung -atau dinamakan juga Musnad-.

[117]- Definisi Musnad

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

١٢ - الْمُسْنَدُ: هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ

“12- Musnad adalah: yang bersambung sanadnya dengan menyebut (disandarkan kepada) Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*.”

Atau dengan kata lain: Musnad adalah sanad Muttashil yang Marfu’.

[118]- Definisi lain dari Musnad

وَقِيلَ: يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ

-وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ انْقِطَاءٌ-

“Ada yang mengatakan bahwa: Musnad adalah: semua (Hadits/sanad) yang disebutkan Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* di dalamnya; walaupun di tengah sanadnya ada keterputusan.”

Definisi ini kurang tepat; karena ini adalah definisi dari Marfu’.

[119]- Definisi Syadz ada dua

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

١٣ - الشَّاذُّ: هُوَ مَا خَالَفَ رَاوِيَهُ الثِّقَاتِ أَوْ مَا

انْفَرَدَ بِهِ مَنْ لَا يَحْتَمِلُ حَالَهُ قَبُولَ تَفَرُّدِهِ

“Syadz adalah: Hadits yang rawinya menyelisihi para Tsiqah, atau Hadits yang bersendirian di dalamnya seorang rawi yang keadaannya tidak bisa di terima kalau dia bersendirian.”

Jadi di sini ada dua pengertian atau definisi yang di sebutkan Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* tentang Syadz:

[120]- Definisi pertama dari Syadz

Untuk definisi yang pertama; adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullaah* dalam *Hadyus Saari* (hlm. 549- cet. *Daarus Salaam*):

فإذا روى الضابطُ والصدوقُ شيئاً، فرواه من هو
أحفظُ منه أو أكثرُ عددًا بخلاف ما روى -بحيث
يتعذر الجمع على قواعد المُحدِّثين-؛ فهذا شاذٌّ. وقد
تشتدَّ المخالفةُ أو يضعفُ الحفظُ؛ فيُحكم على ما
يُخالِف فيه بكونه مُنكَرًا

“Kalau seorang rawi yang Dhabith (Tsiqah) atau Shaduq meriwayatkan suatu (Hadits), dan rawi yang lebih Hafizh (Tsiqah) atau lebih banyak jumlahnya meriwayatkan (Hadits) tersebut dengan menyelisihinya -dimana tidak bisa dijamak (digabungkan) menurut kaidah-kaidah para Muhaddits-; maka ini adalah: Syadz. Kalau penyelisihannya semakin kuat atau hafalan (rawinya) adalah lemah; maka penyelisihannya tersebut dihukumi Munkar.”

Sehingga jelaslah dari definisi pertama ini; bahwa: Syadz masuk dalam kategori Hadits Dha'if.

[121]- Definisi kedua dari Syadz

Adapun definisi yang kedua: **“Hadits yang bersendirian di dalamnya seorang rawi yang**

keadaannya tidak bisa di terima kalau dia bersendirian.”

Ini adalah pendapat sebagian ulama -sebagaimana disebutkan oleh Ibnush Shalah dalam *Muqaddimah*-nya⁴⁷-. Dan pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir *rahimahullaah* dengan perkataannya:

“Maka sungguh, apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i tadi; itulah yang benar, yaitu bahwa: jika rawi Tsiqah meriwayatkan sesuatu yang diselisihi oleh manusia (para rawi yang lainnya); maka itulah: Syadz - yakni: (Hadits yang) ditolak (Dha’if)-.

Dan (Syadz) itu bukanlah: rawi Tsiqah meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh rawi yang lainnya, bahkan (riwayatnya) tersebut: diterima -kalau perawinya seorang yang ‘Adl, Dhabith dan Hafizh-. Karena kalau (riwayat rawi yang semacam) ini ditolak; maka akan banyak Hadits-Hadits semacam ini yang ditolak, serta akan banyak permasalahan-permasalahan (agama) yang kosong dari dalil-dalil, *Wallaahu A’lam*.

Adapun kalau yang menyendiri dengan (riwayat) tersebut adalah bukan seorang Hafizh -akan tetapi ‘Adl dan Dhabith-; maka Haditsnya adalah Hasan, dan kalau kurang dari itu; maka tertolak, *Wallaahu A’lam*.”⁴⁸

[122]- Definisi Munkar ada tiga

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

⁴⁷ *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 102 & 106- *At-Taqyyid Wal lidhaah*).

⁴⁸ *Ikhtishaar ‘Uluumil Hadiits* (1/182- *Al-Baa’itsul Hatsiits*).

١٤ - الْمُنْكَرُ: وَهُوَ مَا انفردَ الرَّاوي الضَّعِيفُ بِهِ،
وَقَدْ يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ مُنْكَرًا

“14- Munkar adalah: rawi Dha’if yang bersendirian dengan sebuah Hadits, dan terkadang rawi Shaduq yang bersendirian juga dianggap Munkar.”

Dilihat dari penjelasan para ulama; maka definisi Munkar ada 3 (tiga):

[123]- Definisi pertama dari Munkar

Definisi pertama adalah: seperti apa yang diisyaratkan oleh Al-Hafizh dalam nukilan di atas (lihat point [120]); yaitu: rawi Dha’if yang menyelisih rawi Tsiqah.⁴⁹

[124]- Definisi kedua dari Munkar

Adapun definisi kedua; maka seperti yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzhahabi:

“Munkar adalah: rawi Dha’if yang bersendirian dengan sebuah Hadits.”

Dan ini adalah istilah yang digunakan oleh Imam Ahmad, An-Nasa-i, dan para ulama lainnya.⁵⁰

[125]- Definisi ketiga dari Munkar

Dan definisi ketiga adalah apa yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi:

⁴⁹ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 98-99- *An-Nukat*).

⁵⁰ Lihat: *An-Nukat ‘Alaa Ibnish Shalaah* (II/615- cet. II).

“dan terkadang rawi Shaduq yang bersendirian juga dianggap Munkar.”

Perkataan Imam Adz-Dzahabi ini merupakan ringkasan dari penjelasan Imam Muslim -dalam *Muqaddimah* kitab Shahih-nya (I/7)- tentang masalah ini.⁵¹

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullaah* menjelaskan maksud dari semua ini dengan perkataannya:

“Imam Muslim tidak bermaksud untuk memutlakan semacam ini (bahwa riwayat perawi Shaduq yang bersendirian adalah Munkar dan tertolak-pent), akan tetapi maksud beliau -sebagaimana ditunjukkan oleh perkataannya yang jelas-:

Jika ada seorang Imam -seperti Az-Zuhri- yang mempunyai murid-murid yang terkenal meriwayatkan darinya,...kemudian ada seorang rawi Shaduq yang meriwayatkan sebuah Hadits dari Az-Zuhri yang tidak diriwayatkan oleh mereka...maka dalam keadaan ini sajalah Imam Muslim berpendapat bahwa Hadits rawi Shaduq ini dianggap Munkar...

Akan tetapi saya ingin katakan: Sesungguhnya pendapat Imam Muslim ini -menurut kritikan dan ilmuku- tidak mungkin digunakan secara umum...Saya katakan ini dikarenakan: yang kita perhatikan dari para Hafizh -yang datang setelah Imam Muslim dan mengambil faedah dari ilmunya dan dari yang semisalnya dari kalangan *Mutaqaddimiin* (para ulama terdahulu)-: mereka tidak menggunakan pendapat dari Imam (Muslim) ini dengan penggunaan yang rinci;

⁵¹ Lihat: *Suaalat Ibni Abil 'Ainain* (hlm. 88).

dimana: setiap ada rawi Shaduq yang meriwayatkan dari Imam -seperti Az-Zuhri-; kemudian mereka melemahkan Haditsnya. Maka tidak kita ketahui hal ini menjadi madzhab dari para Hafizh *Muta-akhkhiriin* (belakangan) dan (para ulama) yang mempunyai perhatian dengan Takhrij Hadits-Hadits dan sanad-sanad (milik para perawi) *Mutaqaddimiin*.⁵²

[126]- Definisi Gharib

Makna Gharib adalah: kesendirian dalam periwayatan. Dan telah kita jelaskan dalam pembahasan Syadz dan Munkar, bahwa: kesendirian -secara umum- tidak mempengaruhi Shahih atau Dha'if-nya periwayatan seorang rawi, akan tetapi yang berpengaruh adalah ke-tsiqah-an atau ke-dha'if-an rawi itu sendiri (lihat point [121] dan [125]). Oleh karena itulah Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

وَالْغَرِيبُ صَادِقٌ عَلَى مَا صَحَّ، وَعَلَى مَا لَمْ يَصِحَّ

“Gharib berlaku pada Hadits yang Shahih dan juga yang tidak Shahih.”

[127]- Definisi Musalsal

Secara umum; Hadits Musalsal tidak berpengaruh terhadap Shahih atau Dha'if, karena Musalsal adalah suatu keindahan sanad; dimana para perawi dalam sanad tersebut meriwayatkannya dengan suatu sifat tertentu; seperti: semua rawinya menggunakan lafazh *Sami'tu* dalam periwayatannya.

[128]- Definisi Mu'an'an

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

⁵² *Suaalaat Ibni Abil 'Ainain* (hlm. 86-87), dan lihat (hlm. 88-89).

١٧ - الْمُعْنَعُنُ: مَا إِسْنَادُهُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ

“17- Al-Mu’an’an adalah: yang di dalam sanadnya terdapat lafazh periwayatan: Fulan ‘An (dari) Fulan.”

Yakni: tidak dengan tegas menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa rawi mendengar langsung dari gurunya -seperti: *Sami’tu*, *Haddatsanaa*, dan semisalnya-.

[129]- Dua pendapat yang sangat terkenal dalam syarat diterimanya Sanad Mu’an’an

Kemudian Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* menyebutkan dua pendapat yang sangat terkenal dalam syarat diterimanya sanad Mu’an’an:

(١) فَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَصِحَّ لِقَاءُ
الرَّوِيِّ بِشَيْخِهِ يَوْمًا مَا، (٢) وَمِنْهُمْ مَنْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ
إِمْكَانِ اللَّقْيِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمٍ، وَقَدْ بَالِغٌ فِي الرَّدِّ
عَلَى مُخَالَفِهِ

“(1)Diantara manusia (ulama) ada yang mengatakan: sanad Mu’an’an ini tidak sah sampai terbukti bahwa rawi tersebut pernah bertemu dengan gurunya di suatu waktu. (2)Dan di antara mereka (ulama) ada yang mengatakan: cukup dengan kemungkinan bisa untuk bertemu, dan ini

adalah madzhab Imam Muslim, dan beliau sangat kuat dalam membantah orang yang menyelsihinya.”

[130]- Pendapat yang diterima adalah yang mencukupkan dengan *Mu'aasharah* (sezaman antara dua rawi), dengan syarat: rawinya bukan Mudallis; dan inilah madzhab Imam Muslim.

Awalnya memang terjadi perselisihan yang sangat kuat dalam masalah ini, akan tetapi kemudian telah tetap pendapat para ulama untuk menerima sanad Mu'an'an ini selama perawinya bukan Mudallis.

Imam An-Nawawi *rahimahullaah* berkata:

“Ada yang mengatakan bahwa (sanad Mu'an'an) itu adalah Mursal (terputus). Dan pendapat yang benar - yang diamalkan dan dikatakan oleh Jumhur (kebanyakan) Ahli Hadits, Fiqih dan Ushul- adalah: bahwa (sanad Mu'an'an) itu bersambung; dengan syarat:

(1)(Rawi) yang menggunakan lafazh '*An* tersebut bukanlah Mudallis, dan

(2) dengan syarat ada kemungkinan untuk bisa bertemu antara dia dan gurunya.

Adapun pensyaratan: harus terbukti pernah bertemu, lamanya berguru dan terbukti pernah meriwaatkan; maka (semua pensyaratan) ini terdapat *khilaaf* (perselisihan para ulama). Di antara para ulama ada yang tidak mensyaratkan satu pun dari hal-hal tersebut; dan ini adalah madzhab Imam Muslim bin Al-Hajjaj,

dan beliau mendakwakan adanya ijma' (kesepakatan para ulama) atas hal tersebut.”⁵³

Syaikh Al-Albani *rahimahullaah* berkata mengomentari perkataan Imam An-Nawawi ini:

“Dan dalam perkataan Imam An-Nawawi ini terdapat isyarat bahwa: dahulu terdapat perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama dalam permasalahan: syarat ketersambungan antara dua rawi.

Kemudian telah tetap pendapat dan amalan mereka (para ulama) untuk mencukupkan dengan *Mu'aasharah* (sezaman antara dua rawi), dan inilah syarat yang utama. Adapun selain itu; maka hanya *Syarthu Kamaal* (syarat kesempurnaan); kalau ada; maka *alhamdulillah*, dan kalau tidak ada; maka dalam *Mu'aasharah* (sezaman antara dua rawi) -dengan dipenuhi syaratnya (yakni: rawinya bukan Mudallis)-sudah terdapat kebaikan dan keberkahan. Dan inilah yang diamalkan oleh para penulis kitab-kitab Shahih, Sunan, dan (juga para penulis kitab-kitab lainnya).”⁵⁴

[131]- Pendapat yang mensyaratkan harus terbukti pernah bertemu antara dua rawi (*Syarthul Liqaa'*); dikatakan bahwa ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Madini dan lain-lain

Pendapat yang mensyaratkan harus terbukti pernah bertemu antara dua rawi (*Syarthul Liqaa'*) dikatakan merupakan pendapat Imam Al-Bukhari dan gurunya; yaitu: 'Ali bin Maldini, dan juga para ulama lainnya.⁵⁵

⁵³ *At-Taqrīb Wa Taisīr* (1/244-245- *Tadriibur Raawii*).

⁵⁴ *An-Nashiihah* (hlm. 18).

⁵⁵ Lihat: *Tadriibur Raawii* (1/246).

[132]- Kerasnya Imam Muslim dalam membantah orang yang menyelisihinya

Dan Imam Muslim *rahimahullaah* dengan sangat kerasnya membantah orang yang menyelisihinya dengan menyebutnya sebagai:

- (1)mengaku Ahli Hadits,
- (2)layak untuk tidak disebut,
- (3)pendapatnya terbuang,
- (4)buruk pemikirannya,

Dan sifat-sifat lainnya yang disematkan oleh Imam Muslim kepadanya dan kepada pendapatnya.

[133]- Berbantahan dengan keras -dalam masalah ilmu dan dengan ilmu- adalah biasa terjadi di kalangan para Salaf

Maka ini menunjukkan bahwa: terjadi saling berbantahan -dengan keras- di kalangan para ulama, dan bantahannya juga mereka sebarkan -terkadang dengan menyebutkan nama, dan terkadang hanya dengan sindiran saja-.

Bahkan di kalangan para Shahabat juga terjadi yang demikian dalam masalah Fiqih; seperti:

(1)Abu Musa Al-Asy'ari mempunyai sebuah pendapat dalam sebuah permasalahan *Faraa-idh* (ilmu waris), dan dia menyangkan bahwa Ibnu Mas'ud akan mengikuti pendapatnya. Akan tetapi ternyata Ibnu Mas'ud berkata:

لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sungguh aku berarti telah sesat (kalau mengikuti pendapat Abu Musa-pent) dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Karena ternyata Ibnu Ms’ud memiliki sebuah Hadits yang berbeda dengan pendapat Abu Musa.⁵⁶

(2)Perkataan ‘Aisyah ketika membantah Zaid bin ‘Arqam dalam suatu masalah *Buyuu*’ (jual beli):

أَبْلَغِي زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ﷺ

“Sampaikan kepada Zaid bin ‘Arqam bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*; kecuali kalau dia bertaubat.”⁵⁷

(3)Perkataan Ibnu ‘Abbas:

وَدِدْتُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ:
نَجْتَمِعُ، فَنَضَعُ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهَلُ؛ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ
اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

“Saya ingin mereka yang menyelisihiku dalam *Faraaidh* (ilmu Waris): agar kita berkumpul, kemudian kita letakkan tangan kita di *rukun* (Hajar Aswad), kemudian mari kita *Mubaahalah* (saling mendo’akan)

⁵⁶ Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (no. 6736).

⁵⁷ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dal *Al-Mushannaf* (no. 14812 & 14813), Ad-Daruquthni (no. 2969 & 2970), dan Al-Baihaqi (V/330-331 & 331).

agar laknat Allah ditimpakan kepada orang yang dusta.”⁵⁸

Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu para Salaf sering berbantah-bantahan -walaupun dalam masalah ijtihadiyah-, dan dilakukan di hadapan orang lain (tidak mesti sembunyi-sembunyi), serta sudah biasa menggunakan kata-kata keras semacam ini.

[134]- Realita zaman sekarang dalam masalah berbantahan

Akan tetapi -sekali lagi- terjadi keanehan pada zaman sekarang, dimana muncul orang-orang yang senantiasa ingin dikritik dengan sembunyi-sembunyi -padahal dia menyebarkan pendapat/kesalahannya di tempat umum-, serta tidak ingin dikritik dengan keras; mereka hanya ingin langsung dihubungi, dengan sembunyi-sembunyi dan dengan bahasa yang lembut. Padahal mereka adalah para penuntut ilmu.⁵⁹

[135]- Definisi Hadits Mudallas

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

١٨ - الْمُدَلَّسُ: مَا رَوَاهُ الرَّجُلُ عَنِ آخَرَ وَلَمْ
يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ

“18- Al-Mudallas adalah: (Hadits) yang seorang rawi yang meriwayatkan dari rawi yang lain:

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Kitaab al-Faqih wal Mutafaqih* (no. 749 & 750).

⁵⁹ Lihat: *Al-Maqaalat* (1/115-117): Makalah Ke-25: Perbedaan Antar Teguran.

sesuatu yang tidak dia mendengar darinya atau dia tidak mendapatinya (berjumpa dengannya).”

[136]- Hadits Mudallas ada 2 (dua) jenis

Hadits Mudallas adalah: Hadits yang di dalam sanadnya ada seorang yang Mudallis. Dan Mudallis:

(1)seorang yang meriwayatkan Hadits yang tidak didengarnya dari gurunya -walaupun dia telah mendengar Hadits-Hadits yang lainnya-,

(2)atau dia sama sekali tidak pernah berjumpa dengan rawi di atasnya.

Dan untuk menutup-nutupi bahwa dia tidak mendengar atau berjumpa; maka dia gunakan lafadh periwayatan yang samar: seperti '*An* (dari); yang tidak menunjukkan secara tegas bahwa dia mendengar langsung Hadits tersebut; berbeda dengan *Sami'tu* dan *Haddatsanaa*.

[137]- Al-Hafizh menamakan Hadits Mudallas jenis yang kedua: dengan *Mursal Khafiyy*

Untuk jenis Mudallas yang kedua; Al-Hafiz Ibnu Hajar lebih condong untuk menamakannya dengan: *Mursal Khafiyy*.⁶⁰

[138]- Kaidah Mudallas dan *Mursal Khafiyy*

Akan tetapi -pada hakikatnya- inti permasalahan dari keduanya bisa dipecahkan dengan 2 (dua) kaidah ini:

1. Kalau ada dua orang rawi yang sezaman, akan tetapi para ulama mengatakan: “Keduanya tidak pernah

⁶⁰ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 113-114- *An-Nukat*).

bertemu.”; maka: kalau ternyata telah ada suatu riwayat yang menunjukkan periwayatan secara tegas antara keduanya -seperti *Sami'tu* dan *Haddatsanaa*-; maka riwayat-riwayat yang lainnya dianggap mendengar. Inilah kaidah dari *Mursal Khafiyy* dan tidak berpengaruh kalau dinamakan dengan Mudallas.⁶¹

2. Adapun riwayat seorang rawi dari gurunya dengan dua jenis riwayat: (1) yang dia mendengarnya secara langsung, dan (2) yang dia dengar melalui perantara; akan tetapi perantara itu dibuang. Inilah rawi yang Mudallis, yang kalau dia meriwayatkan Hadits; maka harus dengan lafazh yang tegas bahwa dia mendengar, karena kalau tidak; maka Haditsnya ditolak.⁶²

[139]- Hadits Mudhtarib dan Mu'allal

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

١٩ - الْمُضْطَرَبُ وَالْمُعَلَّلُ: مَا رُوِيَ عَلَى أَوْجِهِ
مُخْتَلَفَةً؛ فَيَعْتَلُّ الْحَدِيثُ

⁶¹ Jadi, *Mursal Khafi* ada dua:

1. Yang ditolak dan dianggap terputus; yaitu: jika ada dua orang rawi yang sezaman; akan tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa keduanya tidak bertemu.

2. Yang diterima dan dianggap bersambung riwayatnya, yaitu: sama seperti yang pertama; akan tetapi bedanya: ada riwayat yang menunjukkan dengan tegas tentang periwayatan dua orang rawi itu; seperti: *Sami'tu*, *Haddatsanaa*,...dan semisalnya. Maka keduanya dianggap pernah bertemu dan perkataan ulama yang menganggap keduanya tidak bertemu adalah: tertolak.

Wallaahu A'lam.

⁶² Lihat: *Al-Albaani Wa Manhajul A-immah al-Mutaqaddimiin Fii 'Ilmil Hadiits* (hlm. 22).

“19- Mudhtharib dan Mu'allal: yaitu Hadits yang diriwayatkan dengan berbagai segi yang berbeda-beda; sehingga Haditsnya menjadi Mu'allal (cacat).”

Intinya adalah: Hadits yang terlihat selamat dari cacat; akan tetapi -setelah diadakan penelitian dan pengumpulan jalan-jalan-; ternyata diketahui ada cacatnya.

Akan tetapi terkadang *'illat* (cacat) tersebut tidak merusak ke-shahih-an Hadits, sehingga hanya para ahli saja yang dibolehkan untuk membicarakannya, adapun orang-orang awam; maka dikhawatirkan terjadi kesalah fahaman.

[140]- Ilmu tentang *'Ilalul Hadiits* (cacat-cacat yang terdapat pada Hadits) hanya diperuntukkan bagi orang-orang khusus

Imam Abu Dawud berkata dalam Risalah-nya untuk penduduk Makkah:

لأنَّه ضررٌ على العامة: أنْ يُكشَفَ لهم كلُّ ما كان
مِنْ هذا الباب -فيما مضى من عيوب الحديث-؛ لأنَّ
عِلْمَ العامة يقصُرُ عن مثل هذا

“Karena sungguh, berbahaya bagi orang-orang awam: untuk disingkap bagi mereka segala yang berkaitan dengan bab ini -berupa cacat-cacat dari

Hadits-; karena sungguh, ilmu orang-orang awam tidak bisa mencapai hal semacam ini.”⁶³

[141]- Para ulama memberikan ilmu-ilmu yang rumit hanya kepada orang-orang khusus

Dan para ulama telah terbiasa untuk menyampaikan ilmu hanya kepada ahlinya dan orang-orang yang bisa memahaminya. Adapun kalau ilmu itu disampaikan kepada orang yang tidak menguasai dan tidak memahaminya; maka diibaratkan dengan: “Mengalungkan mutiara ke leher babi.”

Syu’bah berkata: “Al-A’mays melihatku sedang menyampaikan Hadits kepada suatu kaum; maka beliau berkata: Celaka engkau wahai Syu’bah! Apakah engkau mengalungkan mutiara ke leher-leher babi?!”⁶⁴

[142]- Para ulama hanya menyampaikan pembahasan yang umum dengan bahasa yang mudah kepada orang-orang awam

Sehingga banyak didapati para ulama yang sangat ahli; akan tetapi mereka biasa saja dalam pembicaraan dan penyampaian ilmunya.

“Alangkah indahnya apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *Siyar A’laamin Nubalaa’*, dari Al-Ashma’i *rahimahullaah*, dia berkata:

“Kalau saya mendengarkan Abu ‘Amr bin Al-‘Ala’ berbicara; maka aku akan menyangkanya tidak tahu

⁶³ *Risaalah Abii Daawud Ilaa Ahli Makkah* (hlm. 31- cet. Al-Maktab al-Islaami).

⁶⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr dalam: *Jaami’ Bayaanil ‘Ilmi Wa Fadlihi* (no. 6940-tahqiq Syaikh Samir Az-Zuhairi).

apa-apa, karena dia biasa bicara dengan perkataan yang mudah.”

Dan tahukah anda siapa Abu ‘Amr ini?! Sungguh, dia adalah Syaikh-nya para Qari’ dan (Ahli) Bahasa ‘Arab.’⁶⁵

“Dan perkataan Syaikh Al-Albani *rahimahullaah* bisa difahami orang awam dan pelajar, kecil dan besar. Perkataan beliau mencapai puncak kemudahan, tidak ada kesamaran, memberat-beratkan diri ataupun difasih-fasihkan. Orang yang mendengar ceramah, pelajaran, nasehat, dan jawaban-jawaban beliau: akan menyaksikan kebenaran akan hal ini. Dan inilah yang bermanfaat bagi manusia, karena dengan ini; maka faedah akan tersebar di antara seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang mengambil faedah, dan tidak akan sempurna faedah melainkan dengan gaya bahasa yang mudah.”⁶⁶

[143]- Ahli Ilmu sering tidak menunjukkan ilmunya di hadapan orang-orang awam

Dari sini kita ketahui banyaknya Ahli Ilmu -lebih khusus lagi: Ahli Hadits- yang tidak menampakkan ilmu mereka di hadapan orang-orang awam; sehingga banyak orang-orang bodoh yang mencemoohnya dikarenakan tidak mengetahui tingkat keilmuannya. Sampai ada yang menjuluki Ahlul Hadits dengan “Ahlul Hadats”?!!!

Allaahul Musta’aan Wa ‘Alaihit Tuklaan.

[144]- Definisi Mudraj

⁶⁵ *Al-Imaam Al-Albaani Duruus Wa Mawaaqif Wa ‘Ibar* (hlm. 196).

⁶⁶ *Al-Imaam Al-Albaani Duruus Wa Mawaaqif Wa ‘Ibar* (hlm. 196).

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

٢٠ - الْمُدْرَجُ: هِيَ الْفَاطُ تَقَعُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ،
مُتَّصِلَةٌ بِالْمَتْنِ، لَا يَبِينُ لِلْسَّامِعِ إِلَّا أَنَّهَا مِنْ صُلْبِ
الْحَدِيثِ

“20- Mudraj adalah: lafazh-lafazh yang merupakan (perkataan) sebagian rawi, akan tetapi bersambung dengan Matan; sehingga orang yang mendengar menyangka bahwa itu bagian dari Hadits.”

Akan tetapi yang harus diperhatikan -sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qaththan⁶⁷-: “Bahwa setiap perkataan yang terdapat dalam redaksi (Hadits); maka tidak bisa dianggap Mudraj; kecuali dengan Hujjah (bukti).”

[145]- Contoh Mudraj

Di antara contoh Mudraj adalah: apa yang saya bawakan dalam *Al-Majmuu'ah Al-Hadiitsiyyah* (I/37-38):

١٧ - [١٧] - ((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ))
قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ: ((لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ))

⁶⁷ Lihat: *Faidhul Qadiir* (IV/294).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أخرجه البخاري (٦٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٠)، عن سهل بن سعد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره. وهذا لفظ البخاري.

قال الحافظ في ((الفتح)) (١١/٤٢٤ - دار الحديث):

((ووقع هذا الكلام الأخير لمسلم...مدرجًا بالحديث، ولفظه: ((ليس فيها علم لأحد))...)) اهـ.

[146]- Ada beberapa pembahasan yang dilewati⁶⁸

Ada beberapa pembahasan yang dilewati; seperti:

- *Alfaazhul Adaa'* (lafazh periwayatan Hadits), dan masalah terpentingnya telah dibahas pada bagian: Mu'an'an dan Mudallas.

- *Aadabul Muhaddits* (Adab-adab Muhaddits), dan secara umum telah dibahas oleh para ulama di dalam kitab mereka tentang keutamaan ilmu dan adab-adab dalam menuntut ilmu; seperti: *Jaami' Bayaanil 'Ilmi*

⁶⁸ Telah dijelaskan di *Muqaddimah* bahwa: "Buku ini bukanlah *Syarah* (penjelasan) secara lengkap, akan tetapi hanya sekedar "Catatan", atau semisal dengan "An-Nukat" dalam istilah para ulama.

Lihat: *Muqaddimah pen-tahqiq* Kitab *An-Nukat 'Alaa Ibnish Shalaah* (1/53- cet. II)."

Wa Fadhlihi karya Imam Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullaah*, dan juga: *Panduan Menuntut Ilmu, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga*, karya Fadhilatul Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas *hafizhahullaah*.

- Dan beberapa pembahasan lainnya (bisa dilihat dalam kitab aslinya).

[147]- Jarh Wa Ta’dil (celaan dan pujian terhadap perawi Hadits)

Kita langsung membahas bagian akhir dari kitab *Al-Muuqizhah* ini; yaitu: tentang ilmu *al-Jarh wat Ta’diil*. Sebelum kita membahas ilmu ini; maka ada beberapa hal yang harus diketahui:

[148]- Pengertian *al-Jarh* dan macam-macamnya

Pertama: Pengertian *al-Jarh* dan macam-macamnya

Secara umum celaan terhadap rawi ada 3 (tiga):

1-Celaan terhadap rawi yang membuat Haditsnya lemah dengan kelemahan yang ringan; yang masih bisa dikuatkan dengan yang lain. [Lihat kembali pembahasan: Hadits Dha’if]

2- Celaan terhadap rawi yang membuat Haditsnya lemah dengan kelemahan yang berat; sehingga dia tidak bisa dikuatkan dengan yang lain. [Lihat kembali pembahasan: Hadits Mathruh]

3-Celaan berupa *Tajhiil*; yakni mengatakan bahwa rawi tersebut tidak dikenal (Majhul). [Lihat contoh-contohnya dalam: *Al-Majmuu’ah Al-Hadiitsiyyah* (I/78, 230, 247-248, & 300)] Dan ke-majhul-an banyak menimpa para perawi wanita.

Ada juga perawi yang tidak ada yang mencela; akan tetapi juga tidak ada yang memuji; maka dia juga menjadi Majhul -terutama: apabila dia tidak Masyhur; dimana hanya satu atau dua orang rawi saja yang meriwayatkan Hadits darinya-. Adapun kalau dia seorang yang Masyhur -dimana banyak perawi Tsiqah yang meriwayatkan darinya-; maka akan dibahas pada pembahasan Tsiqah.

[149]- Pengertian *at-Ta'diil* dan macam-macamnya

Kedua: Pengertian *at-Ta'diil* dan macam-macamnya

Adapun *at-Ta'diil*; maka pujian terhadap perawi Hadits; yang menjadikan perawi berada dalam tingkatan Tsiqah tertinggi (seperti *Tsiqatun Tsiqah*, *Tsiqatun Tsabtun*, dan lain-lain), atau tingkatan Tsiqah saja, atau bahkan hanya Shaduq (Hasan Hadits-nya).

Untuk lebih jelasnya; maka akan dibahas lebih luas dalam pembahasan tentang Tsiqah.

[150]- Yang berhak berbicara tentang Jarh Wa Ta'dil

Ketiga: Siapa yang berhak berbicara tentang permasalahan Jarh Wa Ta'dil

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

وَالكَلَامُ فِي الرُّوَاةِ يَحْتَاجُ إِلَى: (١) وَرَعٍ تَامٍّ، وَبِرَاءَةٍ
مِنَ الْهَوَى وَالْمَيْلِ، (٢) وَخَبْرَةٍ كَامِلَةٍ بِالْحَدِيثِ،
وَعِلَلِهِ، وَرَجَالِهِ

“Pembicaraan tentang para perawi itu membutuhkan: (1)wara’ yang sempurna, dan berlepas diri dari hawa nafsu serta kecenderungan (mengikuti keinginan hawa nafsu-pent), dan (butuh juga kepada): (2)pengalaman yang sempurna terhadap Hadits, ‘*ilal* (cacat-cacat Hadits yang tersembunyi) dan *rijaal* (para perawi Hadits).”

Intinya butuh kepada: (1)kekuatan agama dan (2)kekuatan ilmu, dan ini bisa di dapatkan atau bisa di peroleh dengan pembelajaran yang lama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi⁶⁹:

ولا سبيل إلى أن يصير العارف -الذي يزكي نقلة
الأخبار ويحرحهم-: جهبذًا إلا بإدمان الطلب والفحص
عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم،
مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء،
والإتقان

“Tidak ada jalan untuk bagi seorang yang faham terhadap Jarh Wa Ta’dil untuk bisa menjadi ahli (dalam hal ini); melainkan dengan cara: senantiasa menuntut ilmu (Hadits), terus meneliti tentang ilmu ini dan banyak mengulang-ngulang, begadang, serta benar-benar hadir pikirannya dan pemahamannya, dengan disertai ketaqwaan dan agama yang kuat serta tidak

⁶⁹ Sebagaiman dinukil dalam: *Ar-Raf’u wat Takmil* (hlm. 18).

berpihak (melainkan hanya kepada kebenaran-pent) dan senantiasa berkonsultasi dengan para ulama dan ahli.”

[151]- Jarh Wa Ta'dil hanya dipelajari oleh orang yang ahli

Dari penjelasan di atas; maka kita mengetahui bahwa pembahasan Jarh Wa Ta'dil tidak diperuntukkan bagi orang-orang awam, apalagi dikajikan untuk mereka, apalagi menjadi inti pembahasan dalam kajian-kajian, apalagi yang dibahas (di-jarh/dicela) adalah Ustadz-Ustadz Salafi, Ahlus Sunnah Wal Jam'ah.

Allaahul Musta'aaan Wa 'Alaihit Tuklaan.

[152]- Definisi Tsiqah

* Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah* berkata:

الثِّقَّةُ: مَنْ وَثَّقَهُ كَثِيرٌ وَلَمْ يُضَعَّفْ

“Tsiqah adalah: (rawi) yang di-tsiqah-kan oleh banyak (ulama Jarh Wa Ta'dil) dan tidak ada yang men-dha'if-kannya.”

Di sini Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa yang men-tsiqah-kan harus banyak, adapun Al-Hafizh menyebutkan: cukup satu saja yang memberikan pujian; maka bisa diterima, beliau berkata:

وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ

عَلَى الْأَصَحِّ

“Rekomendasi (pujian) diterima dari (ulama) yang berilmu terhadap sebab-sebab (Jarh Wa Ta'dil);

walaupun dari satu orang -menurut pendapat yang benar-.”⁷⁰

[153]- Maksud dari definisi Tsiqah yang diberikan oleh Imam Adz-Dzahabi

Lahiriah dari perkataan Imam Adz-Dzahabi: seolah-olah Ta’dil (pujian) kepada rawi; hanya bisa diterima jika berasal dari banyak ulama. Akan tetapi kalau dilihat dari kelanjutan perkataan beliau; maka tidak demikian, beliau berkata:

وَدُونَهُ: مَنْ لَا يُوثَّقُ وَلَا ضَعْفَ

“Dan di bawah rawi Tsiqah adalah: yang tidak di-tsiqah-kan dan tidak juga dilemahkan.”

Dan antara rawi (1) yang di-tsiqah-kan oleh banyak ulama dengan (2) yang tidak di-tsiqah-kan dan tidak di-dha’if-kan: tentunya banyak tingkatan-tingkatan di antara itu.

[154]- Tingkatan rawi Tsiqah

Dan Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa para perawi Tsiqah itu bertingkat-tingkat:

1. Yang di-tsiqah-kan oleh banyak ulama.
2. Yang di-tsiqah-kan oleh ulama tetapi tidak banyak -bahkan mungkin hanya satu saja- (dan ini diambil dari beberapa isyarat beliau).
3. Ada juga perawi yang tidak di-tsiqah-kan secara *sharih* (tegas) oleh para ulama, akan tetapi Haditsnya pernah diriwayatkan oleh para ulama yang mereka

⁷⁰ *Nukhbatul Fikar* (hlm. 189- *An-Nukat ‘Alaa Nuz-hatin Nazhar*).

dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari yang Tsiqah. Seperti -dicontohkan oleh Imam Adz-Dzahabi: Syu'bah, Malik, dan Yahya Al-Qaththaan, sehingga bisa disebutkan:

فَلَانُ رَوَى عَنْهُ: شُعْبَةُ، أَوْ: مَالِكٌ، أَوْ: يَحْيَى الْقَطَّانُ

“Fulan Haditsnya diriwayatkan oleh Syu'bah, atau oleh Malik, atau Yahya Al-Qaththan.” Dan semisalnya.

Maka ini dianggap pen-tsiqah-an dari para Imam yang hanya meriwayatkan dari perawi yang Tsiqah.

4. Yang tidak di-tsiqah-kan oleh ulama dan tidak juga di-dha'if-kan.

[155]- Perawi yang tidak di-tsiqah-kan ulama dan tidak juga di-dha'if-kan

Untuk yang keempat -yaitu: perawi yang tidak di-tsiqah-kan ulama dan tidak juga di-dha'if-kan-; maka dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi:

فَإِنْ خُرِّجَ حَدِيثُ هَذَا فِي ((الصَّحِيحَيْنِ))؛ فَهُوَ مُوْتَقَّ بِذَلِكَ، وَإِنْ صَحَّ لَهُ مِثْلُ: التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ خُرَيْمَةَ؛ فَجَيِّدٌ أَيْضًا، وَإِنْ صَحَّ لَهُ كَالدَّارِقُطِيِّ، وَالْحَاكِمِ؛ فَأَقْلُّ أَحْوَالِهِ: حُسْنُ حَدِيثِهِ

“- Kalau Hadits rawi semacam ini dikeluarkan dalam *Shahihain* (Shahih Bukhari dan Muslim); maka berarti ini pen-tsiqah-an untuknya.

- Kalau Haditsnya di-shahih-kan oleh semisal At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah; maka (menjadi rawi yang) *Jayyid* Hadits-nya.

- Dan kalau Haditsnya di-shahih-kan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Hakim; maka keadaan minimalnya adalah: (menjadi rawi yang) *Hasan* Haditsnya.”

[156]- Praktek untuk *Tautsiiq Dhimni*

Inilah yang dinamakan dengan *Tautsiiq Dhimni*; yaitu: pen-tsiqah-an terhadap rawi yang difahami dari pen-shahih-an terhadap sanad yang rawi itu ada di dalamnya.

Akan tetapi pada prakteknya: semata-mata *Tautsiiq Dhimni* -dari selain Al-Bukhari dan Muslim-; tidaklah secara langsung bisa digunakan untuk men-tsiqah-kan seorang rawi.

Hendaknya *Tautsiiq Dhimni* tersebut:

1. Disertai dengan *Tautsiiq* yang *Shariih* (jelas) dari ulama lain.

2. Atau minimal disertai kemasyhuran dari rawi tersebut; yang dapat diketahui dengan banyaknya para perawi Tsiqah yang meriwayatkan darinya.

[157]- Rincian *Tautsiiq Dhimni* dari Al-Bukhari dan Muslim

Adapun untuk *Tautsiiq Dhimni* dari Al-Bukhari dan Muslim; atau dengan kata lain: para perawi yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih milik keduanya; maka dibahas secara rinci oleh Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah*.

[158]- Para perawi yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim ada dua

Imam Adz-Dzahabi membagi para perawi yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim menjadi 2 (dua bagian):

1. Yang digunakan sebagai Hujjah oleh keduanya.
2. Yang digunakan hanya sebagai penguat saja.

Maka akan ada perbedaan antara dua jenis rawi tersebut, khususnya apabila terdapat celaan/kritikan terhadap rawi tersebut; dimana jenis yang kedua cenderung lebih lemah dari yang pertama.

[159]- Perawi yang tidak ada pujian dan celaan; akan tetapi dia masyhur

Telah diisyaratkan pada pembahasan *Ta'diil* (lihat: point [148]); bahwa: ada perawi yang tidak ada yang memuji dan tidak ada pula yang mencela; akan tetapi dia seorang yang Masyhur -dimana banyak perawi Tsiqah yang meriwayatkan darinya-. Maka Imam Adz-Dzahabi berkata dalam *Miizaanul I'tidaal* (III/426) - pada biografi Malik bin Al-Khair Az-Zabadi-:

“Ibnul Qaththan berkata: “Dia termasuk rawi yang tidak terbukti *‘Adaalah* (ke-tsiqah-an)nya.” Maksudnya: bahwa tidak ada seorang pun yang dengan tegas mengatakan bahwa dia Tsiqah.

Dan para perawi *Shahiihain* (Shahih Bukhari dan Muslim) banyak yang seperti ini, tidak kita ketahui seorang pun yang men-tsiqah-kan mereka.

Dan Jumhur (kebanyakan) ulama berpendapat bahwa: rawi yang termasuk *masyaayikh* (para perawi

Hadits-pent) yang sekelompok orang telah meriwayatkan darinya, serta (rawi tersebut) tidak meriwayatkan sesuatu yang mungkar; maka Haditsnya adalah: Shahih.”

[160]- Rincian Imam Al-Albani tentang masalah ini

Dan Imam Al-Albani *rahimahullaah* merinci masalah ini dengan perkataannya:

“Barangsiapa yang di-tsiqah-kan oleh Ibnu Hibban, kemudian sekelompok rawi Tsiqah telah meriwayatkan darinya, dan dia tidak meriwayatkan sesuatu yang mungkar; maka dia adalah: Shaduq dan Haditsnya bisa dijadikan Hujjah.”⁷¹

Lihat: *Al-Majmuu’ah Al-Hadiitsiyyah* (I/58-59)]

[161]- Pembahasan tentang perawi Tsiqah yang di-dha’if-kan

Imam Adz-Dzahabi tidak membahas -secara khusus- tentang perawi yang di-tsiqah-kan oleh sebagian ulama, akan tetapi juga di-dha’if-kan oleh yang lainnya, atau yang diistilahkan dengan: *Ta’aarud al-Jarh wat Ta’diil* (pertentangan antara Jarh dan Ta’dil) -walaupun beliau telah membahasnya secara sepintas-.

[162]- Kaidah umum untuk *Ta’aarudh Al-Jarh Wat Ta’diil* (pertentangan antara celaan dan pujian)

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan kaidah untuk masalah ini dengan perkataannya:

⁷¹ *Tamaamul Minnah* (hlm. 25).

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ
بِأَسْبَابِهِ

“*Al-Jarh* (celaan/kritikan) lebih didahulukan atas *At-Ta’diil* (pujian); jika (celaan) tersebut dijelaskan sebabnya (dan celaan tersebut) muncul dari orang yang ahli terhadap sebab-sebab (celaan) tersebut.”⁷²

Akan tetapi Imam Adz-Dzahabi mengingatkan tentang 2 (dua) hal yang harus diperhatikan:

[163]- Ada ulama Jarh Wa Ta’dil yang *Mutasyaddid* (keras)

Pertama: Ada ulama yang keras dalam mencela, sehingga harus teliti ketika ada celaan dari mereka; seperti: Yahya bin Sa’id, Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Ibnu Khirasy, dan lain-lain.

[164]- Ada istilah-istilah dari sebagian ulama Jarh Wa Ta’dil yang memerlukan penjelasan khusus

Kedua: Ada ulama yang mempunyai lafazh dengan maksud tertentu, seperti perkataan Imam Al-Bukhari:

سَكَتُوا عَنْهُ

“Mereka mendiamkannya.”

Secara lahiriah; maknanya: bahwa para ulama tidak memuji maupun mencelanya. Akan tetapi maksud

⁷² *Nukhbatul Fikar* (hlm. 193- *An-Nukat ‘Alaa Nuz-hatin Nazhar*).

beliau di sini adalah: Mereka meninggalkannya (Matruk).

Juga perkataan beliau:

فِيهِ نَظْرٌ

“Perlu diteliti lagi.”

Maknanya adalah: tertuduh berdusta.

Perkataan Abu Hatim:

لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

“Tidak kuat seperti itu.”

Maksudnya: tidak sampai kepada derajat: sangat kuat dan kokoh.

Maka kedua hal di atas harus menjadi pertimbangan ketika ada *Ta'arudhul Jarh wat Ta'diil* (pertentangan antara Jarh dan Ta'dil).

[165]- Pembahasan tentang perawi yang Ahli Bid'ah atau tertuduh sebagai Ahli Bid'ah

Pembahasan selanjutnya -dan ini yang terakhir- adalah: *Al-Jarh* (celaan) dari segi ke-bid'ah-an yang dikatakan atau diyakini oleh rawi, ataupun hanya dituduhkan kepadanya.

Maka, yang dijadikan ukuran oleh para ulama zaman dahulu adalah: keahlian/hafalan dan kejujuran Ahli Bid'ah tersebut.

Imam Abu Dawud *rahimahullaah* berkata: “Tidak ada di kalangan Ahli Bid’ah yang Haditsnya lebih Shahih daripada Khawarij.”⁷³

Oleh karena itulah: *Firqah* (kelompok) Ahli Bid’ah yang terkenal pendusta; maka Haditsnya tidak diterima.

Imam Asy-Syafi’i *rahimahullaah* berkata: “Saya menerima persaksian Ahlul Ahwa’ (Ahli Bid’ah) kecuali Khathabiyah dari kalangan Rafidhah; karena mereka memperbolehkan persaksian dusta untuk membela kelompoknya.”⁷⁴

[166]- Berhati-hatilah terhadap Syi’ah Rafidhah

Maka, kita harus waspada terhadap orang-orang Syi’ah Rafidhah ini; karena:

1. Mereka adalah *firqah* pendusta.⁷⁵
2. Keserupaan mereka dengan Yahudi.⁷⁶
3. Sedangkan kita tahu: Yahudi sangat tidak senang dengan persatuan kaum muslimin, dan sangat mengambil keuntungan dari perselisihan kaum muslimin.⁷⁷
4. Maka kita tidak akan heran jika: Syi’ah Rafidhah sangat tidak senang dengan persatuan Ahlus Sunnah, dan sangat ingin membuat perselisihan di antara Salafiyin.

⁷³ Lihat: *At-Taqyid Wal Iidhaah* (hlm. 150), dan *Fat-hul Baarii* (hlm. 611-cet. *Daarus Salaam*).

⁷⁴ Lihat: *Ikhtishaar ‘Uluumil Hadiits* (1/300- *Al-Baa’itsul Hatsiis*).

⁷⁵ Lihat: *Minhaajus Sunnah* (V/160-161).

⁷⁶ Lihat: *Minhaajus Sunnah* (1/23-27).

⁷⁷ Lihat: *Ar-Rahiiqul Makhtuum* (hlm. 201- cet. VI).

Maka -sekali lagi-: berhati-hatilah terhadap hal-hal yang mengarahkan kepada perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah -khususnya: di kalangan para da'i-nya-; dikhawatirkan: itu adalah makar dari kaum Syi'ah Rafidhah yang ingin memecah belah kita.

Allaahul Musta'aan Wa 'Alaihit Tuklaan.

[167]- Penutup

Inilah pembahasan terakhir dari kitab *al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits* karya Imam Adz-Dzahabi *rahimahullaah*; dimana kita tidak memberikan *Syarh* (penjelasan) secara lengkap, akan tetapi hanya sekedar “**Catatan**”, atau semisal dengan “*An-Nukat*” dalam istilah para ulama⁷⁸ -sebagaimana telah dijelaskan di awal dan tengah buku ini-.

[168]- Pelengkap pembahasan Jarh Wa Ta'dil

Berikut ini saya bawakan kitab *Khulaashatut Ta'shiil Fii Ikhtishaari ar-Raf'i wat Takmiil*; yakni: Ringkasan dari kaidah dan faedah Jarh Wa Ta'dil dalam kitab *ar-Raf'u wat Takmiil* karya Al-'Allamah Al-Laknawi *rahimahullaah* (wafat th. 1304 H). Saya meringkas kitab tersebut akan tetapi dengan tidak mengembalikan perkataan para ulama kepada rujukan aslinya. Bagi yang ingin melakukannya; maka silahkan merujuk kepada kitab *ar-Raf'u wat Takmiil*; maka di sana anda akan dapatkan pen-*tahqiiq* kitab tersebut telah mengembalikan perkataan para ulama yang disebutkan oleh Al-Laknawi kepada rujukan aslinya.

Wallaahul Muwaffiq.

⁷⁸ Lihat: *Muqaddimah pen-tahqiiq* Kitab *An-Nukat 'Alaa Ibnish Shalaah* (1/53- cet. II).

[169]- **Kitab: *Khulaashatut Ta'shiil Fii Ikh'tishaari ar-Rafi wat Takmil***

خلاصة التأصيل

في اختصار "الرفع والتكميل"

للعامة محمد عبد الحي الكنوي رحمة الله (١٢٦٤-١٣٠٤ هـ)

إعداد

أحمد هيندريكس

مقدمات

المقدمة الأولى

اعلم أنّ غَيْبَةَ الرجل حَيًّا ومَيِّتًا تُباح لغرضٍ شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها.

- فمن هذه الأغراض: تحذير المؤمنين من الشرِّ ونصيحتهم. ومن هذا الباب: جرح الشهود عند القاضي وجرح رواية الحديث، وهو جائز بالإجماع، بل واجب للحاجة. ومنه: ما إذا رأى مُتَفَقِّهًا يتردّد إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ؛ يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرّر المُتَفَقِّه بذلك، فنصح به ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصح، ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار.

- ومنها : التعريف؛ كأن يكون الرجل معروفاً بوصف
يدلّ على عَيْبٍ؛ كالأعمش، والأعرج، والأصمّ،
والأعور، والأحول، وغيرها.

المقدمة الثانية

- لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة.

- ولا يجوز الاكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن
وُجد فيه الجرح والتعديل من النقاد، وفائدة إيراد كلِّ ما
قيل في الرجل من جرح وتوثيق: تظهر عند المعارضة.

- ولا يجوز جرح مَنْ لا يُحتاج إلى جرحه، ومنعوا
من جرح العلماء الذين لا يُحتاج إليهم في رواية
الأحاديث بلا ضرورةٍ شرعيّةٍ. قال الذهبيّ في ((ميزان
الاعتدال)):

((كذلك مَنْ تُكَلِّمُ فِيهِ مِنَ الْمَتَأَخِّرِينَ؛ لَا أُورِدُ مِنْهُمْ
فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ تَبَيَّنَ ضَعْفُهُ، وَأَتَّضَحَ أَمْرُهُ، إِذْ
الْعَمْدَةُ فِي زَمَانِنَا لَيْسَ عَلَى الرَّوَاةِ، بَلْ عَلَى الْمَحْدَثِينَ
وَالْمُفِيدِينَ، وَالَّذِينَ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُمْ وَصِدْقُهُمْ فِي ضَبْطِ
أَسْمَاءِ السَّامِعِينَ.

ثمّ من المعلوم أنّه لا بد من صَوْنِ الراوي وستره.
فالحّدّ الفاصل بين المتقدم والمتأخر: هو رأس سنة
ثلاثمئة)) انتهى.

المقدمة الثالثة

يشترط في الجراح والمعدّل:

(١) العلم، ومعرفة أسباب الجرح والتزكية.

(٢) والتقوى، والورع، والصدق، والتجنب عن التعصّب.

ومن ليس كذلك لا يُقبَلُ منه الجرح ولا التزكية.

قال الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)):

((ولا سبيل إلى أن يصير العارف -الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم-: جهبذًا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقُّظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء، والإتقان، وإلا تَفْعَلْ:))

فَدَعْ عَنْكَ الْكِتَابَةَ كَسْتَ مِنْهَا

وَكُنْ سَوْدَتْ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ

فَإِنْ آنَسْتَ مِنْ نَفْسِكَ فَهَمًّا وَصَدَقًا وَدِينًا وَوَرَعًا،
وَأَلَّا؛ فَلَا تَفْعَلْ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْكَ الْهَوَى وَالْعَصْبِيَّةُ لِرَأْيٍ
وَلِمَذْهَبٍ؛ فَبِاللَّهِ لَا تَتَعَبْ، وَإِنْ عَرَفْتَ أَنَّكَ مَخْلُطٌ
مَخْبُطٌ مُهْمَلٌ لِحُدُودِ اللَّهِ؛ فَأَرْحْنَا مِنْكَ)) انتهى.

قواعد

القاعدة الأولى

فيما يُقبل من الجرح والتعديل وما لا يُقبل
منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما

اعلم أنّ التعديل -وكذا الجرح- قد يكون مُفسّراً
وقد يكون مُبهمًا.

فالأول: ما يذكّر فيه المعدّل أو الجارح السبب.

والثاني: ما لا يبيّن السبب فيه.

فالتعديل يُقبل من غير ذكر سببه، لأنّ أسبابه كثيرة،
فيثقل ذكرها، فإنّ ذلك يُحوّج المعدّل إلى أن يقول:

(ليس يفعل كذا ولا كذا)، وَيَعُدُّ ما يجب تركه (ويفعل كذا وكذا)، فيَعُدُّ ما يجب عليه فعله.

وأما الجرح؛ فإنه لا يُقبل إلا مفسراً مبيناً سبب الجرح، لأنَّ الجرح يحصل بأمرٍ واحدٍ؛ فلا يشقُّ ذكُّه، ولأنَّ الناس مختلفون في أسباب الجرح؛ فيُطلق أحدهم الجرح -بناءً على ما اعتقده جرحاً- وليس بجرحٍ في نفس الأمر، فلا بدَّ من بيان سببه ليُظهِر: هل الجرح قاذح أم لا؟ وأمثَلتُهُ كثيرة، ذكرها الخطيب البغدادي في ((الكفاية)).

وقال ابن الصلاح في ((مقدمته)):

((ذكر الخطيب الحافظ أنَّه -أي: ما تقدم ذكره- مذهب الأئمة من حُقَّاقِ الحديث ونُقَّاده -مثل البخاري ومسلم-، ولذلك احتجَّ البخاري بجماعة سبقَ من غيره الجرح فيها؛ كعكرمة مولى ابن عباس، وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.

واحتجّ مسلم بسويد بن سعيد وجماعةٍ اشتهر الطعنُ
فيهم. وهكذا فعل أبو داود السِّجِسْتَانِيّ. وذلك دالٌّ
على أنّهم ذهبوا إلى أنّ الجرح لا يثبت إلا إذا فُسِّرَ
سببُه)) انتهى.

وقال البدر ابن جماعة في ((مختصره)):

((هذا هو الصحيح المختار فيهما - أي : في الجرح
والتعديل -، وبه قال الشافعي)) انتهى.

إلا أنّ التجريح المُجْمَل المُبْهَم: يُقبل في حقّ مَنْ
خلا عن التعديل؛ لأنّه لَمَّا خَلَا عن التعديل؛ صار في
حيز المجهول، وإعمالُ قول المجرِّح أولى من إهماله
في حقّ هذا المجهول. وأمّا في حقّ مَنْ وُثِّقَ وَعُدِّلَ؛ فلا
يُقبل الجرح المُجْمَل - كما قال الحافظ ابن حجر في
((نخبته)) و ((شرحه)) -.

فائدة

- الطعن المبهم من أئمة الحديث بأن يقول: هذا الحديث غير ثابت، أو منكر، أو مجروح، أو راويه متروك الحديث، أو غير العدل،
- ومن ذلك قولهم: فلان ضعيف، ولا يُبَيِّنون وجه الضعف؛ فهو جرح مطلق،
- ومن ذلك قولهم: فلان سيء الحفظ، وليس بالحافظ.

تنبيه

مَن لا يكون عالمًا بأسباب الجرح والتعديل؛ لا يُقبلان منه، لا بإطلاقٍ ولا بتقييدٍ، لا بإبهامٍ ولا بتفسيرٍ، لأنَّ الحكمَ على الشيء فرغٌ عن تصوُّره.

القاعدة الثانية

في تعارض الجرح والتعديل

إذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحدٍ -فَجَرَحَهُ
بعضُهُم وَعَدَّلَهُ بعضُهُم-؛ فالجرح مقدّم على التعديل
-إن صدر مُبَيَّنًا مِنْ عارفٍ بأسبابه-، لأنّه:

- إن كان غير مفسّر؛ لم يقدح فيمن ثبّت عدلته،

- وإن صدر من غير عارف بالأسباب؛ لم يُعتبر به

أيضاً،

* وكذا إذا كان مفسّراً بأمرٍ مُجْتَهِد فيه؛ غير متّفق

عليه،

* وكذا إذا كان سبب الجرح تعصّباً أو مثله.

فإن خلا عن التعديل؛ قُبِلَ مجملاً غير مُبَيَّن السبب.

القاعدة الثالثة

في ذكر ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما ودرجات أفاضهم

قال الذهبي في ديباجة ((ميزان الاعتدال)):

((- أعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة،

وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة.

- ثم: ثقة.

- ثم صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس.

- ثم: محلُّ الصدق، وجيد الحديث، وصالح

الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، وصدوق

- إن شاء الله-، وصويلح، ونحو ذلك.

• وَأَزْدًا عِبَارَاتِ الْجَرَحِ: دَجَالٌ، أَوْ كَذَابٌ، أَوْ وِضَاعٌ،
يُضَعُّ الْحَدِيثَ.

• ثُمَّ: مَتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، وَمَتَّفِقٌ عَلَى تَرْكِهِ.

• ثُمَّ: مَتْرُوكٌ، وَوَلَيْسَ بِثِقَّةٍ، وَسَكَتُوا عَنْهُ، وَذَاهَبَ
الْحَدِيثُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَهَالِكٌ، وَسَاقِطٌ.

• ثُمَّ: وَاهٍ بِمَرَّةٍ، وَوَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَوَضْعِيفٌ جَدًّا،
وَوَضْعَفُوهُ، وَوَضْعِيفٌ وَاهٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

• ثُمَّ: يُضَعَّفُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ ضُعِفَ، لَيْسَ
بِالْقَوِيِّ، لَيْسَ بِحِجَّةٍ، لَيْسَ بِذَاكَ، يُعْرَفُ وَيُنْكَرُ، فِيهِ
مَقَالٌ، تُكَلِّمُ فِيهِ، لَيْسَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ،
اخْتُلِفَ فِيهِ، صَدُوقٌ لَكِنَّهُ مُبْتَدِعٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ
الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِطْرَاحِ الرَّوَايِ بِالْأَصَالَةِ، أَوْ عَلَى ضَعْفِهِ، أَوْ
عَلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ، أَوْ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ مَعَ لَيْسَ مَا
فِيهِ)) انْتَهَى.

فوائد

الفائدة الأولى

[قولهم: (صحيح الإسناد)،

لا يلزم منه صحّة الحديث]

قولهم: (هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد)؛ دون قولهم: (هذا حديث صحيح أو حسن) لأنّه قد يقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)؛ ولا يصحّ الحديث لكونه شاذّاً ومعلّلاً، غير أنّ المصنّف المعتمد منهم؛ إذا اقتصر على قوله: (صحيح الإسناد)، ولم يذكر له علّة قادحة، و لم يقدر فيه؛ فالظاهر منه: الحكمُ بأنّه صحيحٌ في نفسه، لأنّ عدم العلّة والقادح هو الأصلُ والظاهرُ - كذا ذكره ابن الصلاح في (مقدمته)-.

الفائدة الثانية

[قولهم: (لا يصحّ أو لا يثبت)؛

لا يلزم منه: الوضع، بل: ولا الضعف]

وقال الحافظ ابن حجر في ((نتائج الأفكار)):

((ثَبَّتَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: (لا أعلم في

التسمية - أي: في الوضوء - حديثاً ثابتاً)

قُلْتُ:

- لا يلزم من نفي العلم؛ ثبوتُ العدم،

- وعلى التنزُّل: لا يلزم من نفي الثبوت؛ ثبوتُ

الضعف، لاحتمال أن يُراد بالثبوت: الصحة، فلا ينتفي

الحسن،

- وعلى التنزُّل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كلِّ فردٍ؛

نَقِيُّه عن المجموع)) انتهى.

الفائدة الثالثة

[مصطلح ((المنكر))]

- قال الحافظ العراقي في ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)):

((كثيراً ما يُطلقون (المنكر) على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً) انتهى.

- وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)):

((قولهم (منكر الحديث)؛ لا يَعْنُونَ به: أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجلُ جملةً وبعضُ ذلك مناكير؛ فهو منكر الحديث))

- وقال ابن دقيق العيد في ((شرح الإمام)):

((قولهم: (روى مناكير)؛ لا تقتضي بِمُجَرِّدِهِ: ترك روايته حتى تكثُر المناكيرُ في روايته، وينتهي إلى أن يقال

فيه: (منكر الحديث)، لأنّ (منكر الحديث) وَصَفُ فِي
الرجل يستحقّ به التركّ بحديثه))

- وقال الذهبي في ((ميزانه)):

((إنّ البخاري قال: كلّ من قلتُ فيه (منكر
الحديث)؛ فلا تَحِلُّ الروايةُ عنه)) انتهى

- وَفَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَدَمَاءِ: (هذا حديث منكر) وبين
قول المتأخّرين: (هذا حديث منكر) فإنّ القدماء كثيراً ما
يُطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه - وإن كان من
الأثبات-، والمتأخّرين يُطلقونه على رواية راوٍ ضعيفٍ
خالف الثقات.

فلا تغتَرّ بلفظ (منكر الحديث) -ونحوه- الذي
تجدّه منقولاً عن أهل النقد، بل يجب عليك أن
تَشَبَّهتَ، لأنّ معناه مُتَفَاوَتْ.

الفائدة الرابعة

[قول ابن معين (ليس بشيء)؛

يعني: أنّ أحاديثه قليلة]

قال الحافظ ابن حجر في ((هدي الساري)):

((ذكر ابن القطان الفاسي أنّ مراد ابن معين من

قوله: (ليس بشيء)؛ يعني: أنّ أحاديثه قليلة)) انتهى.

الفائدة الخامسة

[قول ابن معين: (لا بأس به)؛

يعني: أنه ثقة، ومثله قول دُحَيْم]

- قال البدر بن جماعة في ((مختصره)):

((قال ابن معين: إذا قُلْتُ (لا بأس به) فهو ثقة))

انتهى.

- وفي ((فتح المغيث)):

((ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي: قُلْتُ لعبد الرحمن

ابن إبراهيم دحيم - يعني: الذي كان في أهل الشام كأبي

حاتم في أهل المشرق-: ما تقول في علي بن حوشب

الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال: فَقُلْتُ: ولم لا تقول ثقة

ولا نعلم إلا خيراً؟ قال: قد قُلْتُ لك إنه ثقة)) انتهى.

الفائدة السادسة

[قول أحمد (كذا و كذا)؛ يعني: (فيه لِينٌ)]

قال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)):

((قال عبدالله بن أحمد: (سألتُ أباي عن يونس بن أبي إسحاق، قال: كذا وكذا) قُلْتُ: هذه العبارة يَسْتَعْمَلُهَا عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يُجيبه به والدُه، وهي بالاستقراء: كناية عمّن فيه لِينٌ)) انتهى.

الفائدة السابعة

[يُكتب حديثه) يعني : أنه من جملة الضعفاء]

الفائدة الثامنة

[ضوابط في مصطلحات ((ميزان الاعتدال))]

- قال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)):

((اعلم أنّ كل مَنْ أقول فيه (مجهول)، ولا أُسِنِدُهُ إلى قائله؛ فإنّ ذلك هو قول أبي حاتم، وسيأتي من ذلك شيء كثير، فاعلمه!... وإنّ قُلْتُ (فيه جهالة أو نُكْرَة أو يُجهل أو لا يُعرف)، وأمثال ذلك، ولم أعزّه إلى قائل؛ فهو من قبلي. وكما إذا قُلْتُ: (ثقة، أو صدوق، أو صالح، أو لَيِّن)، أو نحوه، ولم أضفّه إلى قائل؛ فهو من قولي واجتهادي)) انتهى.

- وقال أيضا:

((لا أذكر في كتابي هذا كلّ مَنْ لا يُعرف، بل ذكرتُ منه خلَقًا، واستوعبتُ مَنْ قال فيه أبو حاتم: (مجهول)) انتهى.

الفائدة التاسعة

[مجهول) عند أبي حاتم = مجهول الحال،

وعند غيره = مجهول العين]

فَرَّقُ بين قول أكثر المحدثين في حق الراوي أنه مجهول وبين قول أبي حاتم أنه مجهول، فاتَّهم يريدون به - غالباً - جهالة العين - بأن لا يروي عنه إلا واحد - . وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف .

الفائدة العاشرة

[حكم الجهالة من أبي حاتم قد لا يُقبل]

- قال الذهبي:

((إنَّ الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعةٌ ثقاتٌ، يعني: أنه مجهول الحال)) انتهى.

- وقال الحافظ ابن حجر في ((هدي الساري)):

((الحكم بن عبد الله أبو النعمان البصري، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: (مجهول)، قُلْتُ: ليس بمجهول مَنْ روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهبي)) انتهى.

الفائدة الحادية عشرة

[قول ابن القطان: (لا يعرف له حال) أو (لم

تثبت عدالته)؛ يريد أنه ما نصّ أحد على أنه ثقة]

قال الذهبي في ((ميزانه)) - في ترجمة مالك المصري -:

((قال ابن القطان: (هو ممن لم تُثبِتْ عدالته)،

يريد: أنه ما نصّ أحد على أنه ثقة، وفي رُواة الصحيحين

عددٌ كثيرٌ ما عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا وَثَّقَهُم، والجمهور على أنّ

مَنْ كَانَ مِنَ الْمَشَايخ؛ قد روى عنه جماعة، ولم يأتي بما

ينكر عليه: أنّ حديثه صحيح)) انتهى.

الفائدة الثانية عشرة

[اختلاف قول إمام واحد في حق راو واحد]

كثيراً ما تَجِدُ الاختلاف عن ابن معين وغيره من أئمة النقد في حق راو واحد، وهو: (١) قد يكون لِتَغْيِير الاجتهاد، (٢) وقد يكون لاختلاف كَيْفِيَّة السؤال.

وقال السخاوي في ((فتح المغيث)):

((مما يُنبَهُ عليه: أنه ينبغي أن تُتَأَمَّل أقوال المُزَكِّينَ وَمَخَارِجَهَا، فيقولون: (فلان ثقة أو ضعيف)؛ ولا يريدون به أنه ممَّن يُحْتَجُّ بحديثه ولا ممَّن يُرَدُّ، وإنَّما ذلك بالنسبة لِمن قُرِنَ معه على وَفْقِ ما وُجِّهَ إلى القائل من السؤال، وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها.

منها: ما قال عثمان الدرامي: (سألتُ ابنَ معينَ عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، كيف حديثهما؟ فقال:

ليس به بأس. فقلتُ: هو أَحَبُّ إليك أو سعيد المقبري؟
قال: سعيد أوثقُ، والعلاء ضعيفُ)

فهذا لم يُردِّ به ابن معين أنَّ العلاء ضعيفٌ مُطلقاً،
بدليل أنه قال: (لا بأس به)، وإنَّما أراد أنه ضعيفٌ
بالنسبة لسعيد المقبري.

وعلى هذا يُحمل أكثرُ ما ورد من الاختلاف في
كلام أئمة الجرح والتعديل ممَّن وثقَّ رجلاً في وقتٍ،
وَجَرَحَهُ في وقتٍ. فينبغي لهذا: حكايةُ أقوال أهل الجرح
والتعديل لِيَتَبَيَّنَ ما لعله خَفِيَ على كثيرٍ من الناس.
وقد يكون الاختلاف: للتغيُّر في الاجتهاد)) انتهى.

الفائدة الثالثة عشرة

[من الموانع عن قبول الجرح]

- منها: أن يكون الجرح في نفسه مَجْرُوحًا.

- ومنها: أن يكون الجرح من الْمُتَعَنِّتِينَ الْمُتَشَدِّدِينَ، فَإِنَّ هُنَاكَ جَمْعًا مِنْ أُمَّةِ الْجِرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لَهُمْ تَشَدُّدٌ فِي هَذَا الْبَابِ، مِنْهُمْ: أَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ الْقَطَانَ، وَيَحْيَى الْقَطَانَ، وَابْنُ حَبَانَ، وَغَيْرِهِمْ.

الفائدة الرابعة عشرة

[التزام ذكر رواية ((ثقات ابن حبان)) في

((التهذيب))]

وقد التزم الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) في جميع الرواة الذين لهم ذُكْرٌ في ((ثقات ابن حبان)): بذكر أنه ذكره ابن حبان في ((الثقات)).

الفائدة الخامسة عشرة

[منهج ((الكامل)) لابن عدي

و((ميزان الاعتدال)) للذهبي]

- قال الذهبي في ((ميزانه)):

((وفيه - ((ميزان الاعتدال)) - مَنْ تُكَلِّمُ فِيهِ مَعَ ثِقَتِهِ
وجلالته: بأدنى لِينٍ وبأقلِّ تجريحٍ، فلو لا أَنَّ ابن عدي
أو غيره مِنْ مُؤَلِّفِي كِتَابِ الْجَرَحِ ذَكَرُوا ذَلِكَ الشَّخْصَ؛
لَمَا ذَكَرْتُهُ لثِقَتِهِ.

ولم أرَ مِنَ الرَّأْيِ: أَنْ أَحْذِفَ اسْمَ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ ذِكْرٌ
بِتَلْيِينٍ مَا فِي كِتَابِ الْأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ
يُتَعَقَّبَ عَلَيَّ، لَا أَنِّي ذَكَرْتُهُ لِضَعْفِ فِيهِ عِنْدِي)) انتهى.

- وقال - في ترجمة أحمد بن صالح المصري -:

((قال ابن عدي: لو لا أنّي شرطتُ في كتابي أنّ
أذكرُ كلَّ مَنْ تُكَلِّمَ فيه؛ لَكُنْتُ أُجِلُّ أحمدَ بنَ صالحٍ أنّ
أذكرُهُ)) انتهى.

الفائدة السادسة عشرة

[لطافة البخاري في ألفاظ الجرح]

- قال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) - في ترجمة البخاري:-

((ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل؛ عَلِمَ وَرَعَهُ في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يُضَعِّفُهُ، فإنه أكثر ما يقول (منكر الحديث)، (سكتوا عنه)، (فيه نظر)، ونحو هذا، وَقَلَّ أَنْ يَقُولَ: (فلان كذاب)، أو (كان يضع الحديث)، حتى إنه قال: إذا قُلْتُ فلان في حديثه نظر؛ فهو متهمٌ واهٍ)) انتهى.

- وقال العراقي في ((شرح ألفيته)):

((فلان فيه نظر وفلان سكتوا عنه؛ هاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه)) انتهى.

الفائدة السابعة عشرة

[الجرح بسبب التعصّب ونحوه]

- الجرح إذا صدر مِنْ تعصُّبٍ، أو عداوةٍ، أو منافرةٍ،
أو نحو ذلك؛ فهو جرحٌ مردودٌ.

- وكلمات المعاصِرِ في حقّ المعاصرِ غيرُ مقبولةٍ - إذا
كانت بغير برهانٍ وحجّةٍ-، وكانت مبنيةً على التعصُّبِ
والمنافرةِ، فإنّ لم يكن هذا ولا هذا؛ فهي مقبولة بلا
شبهة.